

**Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi
Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2004.
(Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor)**



Oleh :

AZIS MALIK

No. Mahasiswa : 02.410.623

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM MENGAWASI PERILAKU HAKIM MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2004.**

(Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor)



Oleh :

AZIS MALIK

No. Mahasiswa : 02.410.623

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2007**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM MENGAWASI PERILAKU HAKIM MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2004.**

(Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (S-1) pada

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh :

AZIS MALIK

No. Mahasiswa : 02.410.623

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2007**


HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM MENGAWASI PERILAKU HAKIM MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2004.**

(Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk diajukan dalam ujian Pendarasan pada Tanggal 31 Oktober 2007



Yogyakarta, Maret 2007

Dosen Pembimbing

(Ni'matul Huda, SH., M.Hum).

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM MENGAWASI PERILAKU HAKIM MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2004.**

(Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor)

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji dalam ujian pendadaran

Pada tanggal 31 Oktober 2007, dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 5 November 2007

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Syaifuddin, SH., M.Hum

2. Anggota : Ni'matul Huda, SH., M.Hum

3. Anggota : H. Ridwan, SH., M.Hum

Tanda Tangan

Disyahkan Oleh :

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Mustaqiem, SH, Msi
NIP. 130.936.158

MOTTO

*Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta Alam, tiada sekutu baginya, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)
(QS. Al-An'am : 162-163)*

*Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
(QS. Al-baqarah: 153)*

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu.

*Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
(As-Shaff:10-11)*

*Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaat (kebaikannya) kepada manusia lainnya
(HR Qadla'ie dari Jabir)*

*Seorang pejuang sejati tidak pernah mengenal kata akhir dalam perjuangannya. Ia tidak memerlukan gemuruh tepuk tangan, tidak akan lemah karena cacian, dan tidak bangga karena penghargaan.
(Aagym)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

TERUNTUK,,


Allah swt dan Rasulnya
Ayah dan Ibu tercinta (M Rasyid dan Saflinar)
Adik-adiku tercinta (Siti Ani Mulyani, Siti Ami Maemunah,
dan
Siti Adila Marwah)
Kakek dan Nenekku tercinta
Keluarga Besar
Sahabat-sahabatku yang terbaik
Bapak dan ibu Guruku
Ustadzku
Almamaterku
Bangsa dan negaraku.....
Indonesia



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, hamba haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada imam orang-orang mutaqin, pemimpin para mujahid, junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Shalawat serta salam semoga juga tercurahkan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat.

Karya tulis ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya dan kalangan akademis hukum khususnya. Maka, kami mencoba untuk mengemukakan suatu tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2004. (Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor)”.

Penyelesaian tugas akhir ini bukan semata-mata hasil kerja keras penulis tetapi merupakan hasil kerja keras dan dukungan banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan yang bahagia ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Mustaqiem, SH., Msi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Moch Hasyim, SH., Mhum., Selaku Dosen Pembimbing Akademikku
4. Ibu Hj. Ni'matul Huda, SH, Mhum., selaku Dosen Pembimbing Skripsiku

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan Ilmu dan Pengetahuannya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan baik.
6. Seluruh karyawan Perpustakaan yang telah setia melayani peminjaman buku dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi keberhasilan penulis.
7. Aristoteles, Plato, Socrates, Imam Hasal Albana, Al ustad Sa'id Hawwa, al ustadz Assyahid qutub, ustadz Rahmat Abdullah dan para pemikir Hukum Tata Negara Indonesia, dengan pemikirannya terjadilah perbaikan terutama perbaikan di bidang hukum, yang sampai saat ini belum terselesaikan.
8. Kedua orang tuaku tercinta (ayahku yang selalu menjadi teladan M Rasyid dan Ibuku yang penyabar Saflinar) yang tak pernah surut memberikan semangat, pengingat dan cinta kasih dalam kondisi tersulit sekalipun, Semoga Allah membalas seluruh pengorbanannya dengan berlipat. dan hanya inilah yang dapat ananda haturkan.
9. Adik-adiku tersayang (Siti Ani Mulyani, Siti Ami Maemunah, dan Siti Adila Marwah) semoga selalu beribadah dan menghasilkan karya terbaiknya
10. Keluarga besarku, Keluarga Inel Idawati, SE. Keluarga Yanti, Keluarga Mete Nusan, Keluarga di Ambarawa, Keluarga Kalin, Keluarga Kaita, Keluarga ARI dan Dapit, Keluarga Brigj Pol Anwar, Keluarga Dani, SE, dan Keluarga Ku di kampung halaman.
11. Keluarga besar ku di Takmir Masjid Al-azhar FH UII, Pak Ketua Bagya Agung Prabowo, SH, Mhum. Widarto, Joko, Hanung, kang Asep, mba haryati, mba Novana, Syarif 03, Arifullah, Hendra, Manaf surabaya, ust Mujtahid di pondok krapyak. Ahmad Hidayat, Motor Vespa Wahyu Prianka!, Maulana, Wira, Indra cilacap, Mba'E Era Mustika, Mia siregar, ibu Desa Miranda 03, DWI pendiam ,MeLy 03, ketua harian 06/07 Sundus, Syarif ponpes UII, Dewi kartika (kaka Dewi), Alisa PSdm, LiSe Yolanda & Agus Primata, MerY, cyntia (ti2s) & Ayu Putri (nene). Dan pada masa jabatan 07/08 ketua harian Andrian, Psdm Imam, Udin, Eko, Faujan, Rizky,

- Wardah Ibu desa, Arini, Astri, Ani, Hajar, dan generasi selanjutnya yang terus beramal dan istiqomah, semoga Allah membalas kebaikan kita semua.
12. Teman-teman team; Ristan, Galih pamenang, Sigit SH, Dwi Apriliany (lia), Arini, Alisa Rifaat (lisa).
 13. kang wahyu Hakim di sulawesi, Pak Hendy Hakim di Riau, Pak Fahmi SUHU taisukan & inspirator enterpeuner, di MK pak Anang, ust Syubhan, Mba Nurul, ust Debi, Annisa, Dinda, Siti, pipit, ust dan WIDI, subekti(bey), dan generasi selanjutnya yang semangat beramalayah. Semoga Allah meridhoi. Jzklh.
 14. Pak Agung Akuntan, Ustdz Danang, Ustdz Abey, Ustdz Ara, Ustdz Nanang.
 15. beberapa teman di lembaga intra kampus; LPM, DPM, LEM dan Lembaga Ekstra kampus.
 16. Teman Team KKN (Kuliah Kerja Nyata); Ketua Zulfa, Yusi, Febri, Yani, Sela, Nitha, Danang, falah, eni, dan Firman.
 17. Paham DIY : Direktur mba Wulan, Teh Santi, pak Udin calon lawyer, Angga dan tim kebijakan publik, Daan UGM, Tyas UGM, Furqon, Ori, wawan, Sahrul cokroaminoto, Dina UGM, Dan generasi selanjutnya yang fokus di wilayah hukum, moga istiqomah.
 18. Redaktur majalah Remaja Kuntum atas kesediaanya memberi kesempatan untuk menerbitkan tulisan untuk kolom Kita.
 19. Redaktur Koran kompas DIY dan KR atas partisipasinya membangkitkan semangat menulis.
 20. para panitia masjid Asyuhada kota baru yang telah mengadakan Training Jurnalistik dan para ahli yang berjuang mencari formula bagaimana membangkitkan motivasi menulis untuk berbagai kalangan.
 21. The Bunker (kos-kos-an) Tomy klari, Wawan Cilamaya UAD, Haris kebumen, MAhmudi Mido Production Blora, Hery purnomo Ipunk Bukit tinggi, Koko Bogor UMY.
 22. Teman-temen kost Dimas, Reza, Angga, Feri Fei, Amang and Genk (sampai generasi selanjutnya Kos Bapoex's Community).

23. Seluruh teman-teman Angkatan 2002 FH UII Khususnya Kelas G, terima kasih atas kesempatannya selama perkuliahan aktif berperan membangkitkan dan menjadi motivator akan pentingnya Study club guna menjadikan mahasiswa berpikir kritis dan bertindak cerdas. Selamat berjuang teman di universitas yang lebih luas.

24. Untuk seluruh teman-teman yang telah membantu dan mendoakan saya selama penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya.

Sebagai manusia penulis menyadari masih banyak kekuarangan baik yang dengan sengaja maupun tidak, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk mendapatkan perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin.



Yogyakarta, Maret 2007

Azis Malik



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi

DAFTAR ISI	x
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM KEKUASAAN KEHAKIMAN	
1. Negara Hukum.....	14
2. Pemisahan Kekuasaan.....	24
3. Kekuasaan Kehakiman dalam Tinjauan Umum	
A Kekuasaan kehakiman.....	27
B Kekuasaan kehakiman dalam Islam	31
C Susunan Kekuasaan Kehakiman Negara RI Sebelum Perubahan UUD 1945.....	33
D Susunan Kekuasaan Negara RI Setelah Perubahan UUD 1945.....	36
4. Mahkamah Agung	39
a. Organisasi Mahkamah Agung	39
b. Fungsi –fungsi Mahkamah Agung	39
c. Hubungan Mahkamah Agung dan Lembaga Tinggi Negara	41
d. Keanggotaan MA, Rekrutmen calon hakim Agung dan pemilihan ketua dan wakil MA	42

5. Mahkamah Konstitusi	44
a) Kedudukan, susunan mahkamah Konstitusi, dan Rekrutmen Hakim Konstitusi.....	45
b) Kewenangan Mahkamah Konstitusi	46

**BAB III KOMISI YUDISIAL DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI (TIPIKOR)**

A. Komisi Yudisial

1. Sejarah Singkat Mengenai Gagasan–gagasan Perlunya Membentuk Komisi Yudisial.....	49
2. Visi dan Misi Komisi Yudisial.....	57
3. Status kelembagaan, Tempat kedudukan dan Susunan Komisi Yudisial	57
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Yudisial.....	60
5. Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial.....	65
6. Proses Pengambilan Keputusan Komisi Yudisial.....	82
7. Pertanggungjawaban dan Laporan Komisi Yudisial.....	83

B Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

1. Sejarah Pembentukannya.....	84
2. Pengangkatan hakim Tipikor.....	88
3. Wewenang dan Tugas hakim Tipikor.....	90

4. Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam lingkungan Mahkamah Agung.....	91
--	----

BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM PENGADILAN TIPIKOR YANG MELAKUKAN WALK OUT

A. Kronologis <i>Walk Out</i> hakim Tipikor.....	93
B. Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Tipikor <i>Walk Out</i>	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA	119
-----------------------------	-----

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Seiring perubahan UUD 1945 lahirlah lembaga baru dalam lingkungan kekuasaan Kehakiman yakni Komisi Yudisial. Lahirnya lembaga ini memberikan ‘angin segar’ semangat perubahan supremasi hukum di dalam negara yang berdasarkan negara hukum. Adanya lembaga ini sangat dinantikan oleh pencari keadilan terutama yang menjadi korban mafia peradilan yang dilakukan para hakim dengan jual Beli perkara yang telah menjadi rahasia umum. Maka dengan itu diperlukan lembaga independen yang mengawasi perilaku hakim. maka terbentuklah Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan yakni: mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam perjalanannya lembaga ini menemukan ada penyimpangan terhadap perilaku hakim pada kejadian hakim pengadilan Tipikor yang melakukan *Walk Out* dan selanjutnya Komisi Yudisial menganalisa, apakah kejadian ini dikategorikan dalam pengawasan perilaku hakim yang diawasi dan

menjadi kewenangannya dan Berkaitan dengan hal ini, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim Menurut Undang-undang No.22 tahun 2004 (Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim Pengadilan Tipikor. Setelah dilakukan penelitian untuk mencari data dengan studi pustaka yang kemudian dianalisa dengan teori hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk narasi, maka secara yuridis normatif Komisi Yudisial memberikan rekomendasi sanksi pada Majelis Hakim dari hakim karir sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, rekomendasi tersebut disampaikan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan terhadap tiga hakim Adhoc yang melakukan *Walk Out* tidak dikenai sanksi karena tindakan *Walk Out* yakni bertujuan untuk menghindari kebuntuan dalam majelis. Ini merupakan terobosan terhadap kebutuhan yang tidak dapat dipecahkan. Dengan demikian dapat disimpulkan Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangan yakni, mengawasi perilaku hakim Pengadilan Tipikor telah sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Dalam lingkungan kekuasaan kehakiman dengan lahirnya amandemen UUD 1945 mengalami penambahan lembaga yaitu salah satunya lembaga Komisi Yudisial. Lahirnya lembaga ini memberikan ‘angin segar’ semangat perubahan supremasi hukum di dalam negara yang berdasarkan negara hukum. Disini terlihat dengan tegas bahwa masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu maka iapun berusaha agar dalam masyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memenuhinya. Dari sinilah mulai dilahirkan suatu institusi tertentu. Jadi institusi itu pada hakikatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan –kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seksama¹. Maka, sesuai amanat UUD 1945 pasal 24B, agar merealisasikannya memerlukan peraturan dibawah Undang- Undang Dasar 1945. Untuk menjawab itu maka, lahirlah UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dengan melakukan wewenangnya sebagaimana tercantum pada Pasal 13 Undang- undang Komisi Yudisial tersebut, Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kewenangan tersebut untuk mengawasi berjalannya peradilan di Indonesia dalam proses penegakan hukum.

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Bakti, Bandung, 2000, hlm 118

Mafia peradilan telah lama menjadi bahan diskursus di berbagai tempat karena mempunyai dampak sangat besar bagi keberlangsungan penegakkan hukum dengan adil dan juga didasarkan adanya kepastian hukum. Menurut Artidjo Alkostar “mafia peradilan sesungguhnya merupakan “penyakit” yang menghinggapi hampir semua peradilan negara-negara di dunia ini. Dalam konteks Indonesia, persoalannya menjadi sangat serius karena fenomena mafia tersebut terlanjur berkembang secara sistematis dan terkesan sebagai suatu “budaya”.²

Hukum dan undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Ia tidak sepenuhnya otonom dan upaya otoritas absolut. Apabila kita menyoroti kehidupan hukum suatu bangsa hanya menggunakan tolak ukur undang-undang, maka biasanya hasil yang kita peroleh tidaklah memuaskan. Artinya, kita tidak dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Di perlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari.³ Perkembangan yang terjadi dalam upaya ke taraf mengurangi secara bertahap dan menghilangkan “penyakit “ yang sangat serius ini. maka, perlu penanganan yang memiliki dasar hukum dalam merealisasikan supremasi hukum berdasarkan amanat UUD 1945 yang menegaskan Negara Indonesia adalah negara hukum⁴.

Indonesia adalah negara hukum. Namun cita-cita itu masih jauh menggantung di langit. Penegakan hukum berjalan bobrok. Hukum malah menjadi tidak supremasi. Yang terjadi justru perseteruan antara dua lembaga tinggi penentu

² Artidjo Alkostar, *Jurnal Hukum*, No.21 Vol.9, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002. hlm 1.

³ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003. hlm 95

⁴ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

tegaknya hukum. Itulah yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Padahal keduanya diharapkan mampu membenahi carut-marut hukum di negeri ini. Nyatanya, kedua lembaga itu malah lebih senang berseteru. Padahal, rakyat menunggu aksi mereka untuk membuat hukum berwibawa.⁵ Menuju hukum berwibawa Pada tataran pengimplementasian sangat jauh sekali dan memerlukan proses yang menuntut kedewasaan berpikir dalam membangun bangsa baik dalam lingkup kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Pengaturan kewenangan lembaga Komisi Yudisial pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan kedua, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Penulis tertarik pada pembahasan kewenangan yang kedua karena akhir-akhir ini peristiwa tersebut cukup mendapatkan perhatian publik berkaitan dengan Kasus *Walk Out* (WO) tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada persidangan perkara korupsi dengan terdakwa Harini Wiyoso, tepatnya hari Rabu (3/mei/2006). Dengan adanya kejadian tersebut, Komisi Yudisial (KY) akan memanggil Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Majelis Hakimnya yang terdiri atas Ketua Majelis Khresna Menon, hakim anggota Setiyono dan tiga hakim ad hoc Tipikor, Achmad Linoh, Dudu Duswara dan I Made Hendra, yang menangani kasus suap di Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan terhadap saksi Bagir Manan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Didalam sejarah dunia peradilan di Indonesia kasus *Walk Out* dikategorikan baru pertama kali terjadi, dan penanganannya memerlukan lembaga independen

⁵ Forum Keadilan: No.44, 5 Maret 2006, hlm. 37

yakni Komisi Yudisial yang memiliki peranan dan akan menyelesaikan kasus tersebut. Untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan (*in concreto*) dan bersifat pemberian pelayanan hukum. Dan penegakkan hukum khususnya (hakim). Fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial sebagai kewenangannya yang telah diberikan dan juga tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Komisi Yudisial menemukan hambatan dalam kinerjanya karena selain fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial tersebut, juga disini lain ada pula kewenangan Mahkamah Agung yang mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.⁶ Maka timbul pertanyaan apakah sebuah lembaga mengawasi dirinya sendiri akan melahirkan ke obyektifan dalam menilai?. Kasus WO ini apakah dikategorikan dalam pengawasan perilaku hakim yang diawasi oleh Komisi Yudisial? Adakah fungsi koordinasi yang dilakukan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam fungsi pengawasan dalam mengawasi hakim terutama hakim Mahkamah Agung dan hakim dibawah lingkungan satu atap (disemua lingkungan peradilan)? Dari uraian singkat diatas, penulis merasa tertarik mengulas lebih dalam lagi salah satu kewenangan Komisi Yudisial tersebut. Dalam hal ini penulis mengambil tema Komisi Yudisial dan memilih judul “

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM
MENGAWASI PERILAKU HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2004. (Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor)**

⁶ Pasal 32 ayat (2) UU No 5 tahun 2004

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim Pengadilan Tipikor?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim Pengadilan Tipikor

D. Tinjauan Pustaka

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, dan juga merupakan negara hukum. Dimana hukumlah sebagai panglima dalam penyelesaian setiap permasalahan yang timbul. Ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan negara kekuasaan (*macht staats*), yang lebih mengutamakan aspek kekuasaan ketimbang aspek hukum dalam penyelesaian permasalahan. Menurut teori negara hukum Frederich Julius Stahl, disebutkan bahwa negara hukum dalam arti formal mengandung unsur-unsur:⁷

- a) Adanya pengakuan terhadap HAM
- b) Adanya pemisahan kekuasaan negara
- c) Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang
- d) Adanya lembaga peradilan administrasi

Dari teori mengenai unsur –unsur negara hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka bila dihubungkan dengan negara hukum di Indonesia

⁷ Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung (Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2000, hlm 17

yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 maka dapat ditemukan unsur-unsur negara hukum, yaitu:⁸

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan Hak-hak Asasi Manusia dan warganegara
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaan bersifat merdeka, dalam arti lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Menurut Sri Soemantri mengenai unsur-unsur yang terpenting dalam negara hukum meliputi:⁹

- a) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b) Adanya jaminan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (warga negara)
- c) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- d) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*)

Ditegaskan pula oleh Ismail Sunny¹⁰, pemisahaan kekuasaan dapat dilihat dalam arti materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil disebut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil disebut sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*).

⁸ *ibid*, hlm 18-19

⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 29-30.

¹⁰ Ismail Sunny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta. 1985, hlm 4

Ismail Sunny menyimpulkan bahwa di Indonesia tidak terdapat pemisahan kekuasaan dalam arti formil¹¹. Negara yang merupakan ciri utama negara demokrasi pemisahan kekuasaan negara di Indonesia dapat dibagi menjadi:

- a) Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR
- b) Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden
- c) Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan sebagaimana disebutkan diatas pada masa sebelum amandemen UUD 1945, kekuasaan yudikatif hanya dipegang oleh MA saja, dengan adanya amandemen UUD 1945 kekuasaan yudikatif dipegang bukan hanya lembaga Mahkamah Agung namun ditambah dengan Mahkamah Konstitusi. Selain kedua lembaga tersebut terdapat lembaga Komisi Yudisial yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Perubahan kontitusi yang telah dilakukan semenjak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang diwujudkan dengan berbagai tahap; amandemen pertama, kedua, ketiga dan keempat. dengan bukti adanya amandemen yang telah dilakukan. Pandangan “kesakralan” UUD 1945 dapat dijauhkan dari masyarakat karena masyarakat memerlukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. UUD 1945 sebagai suatu konstitusi tertulis mempunyai fungsi yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, baik

¹¹ ibid, hlm 44

secara formil, materiil maupun konstitusional. Secara formil, UUD 1945 ini mempunyai fungsi sebagai:¹²

- a) Dokumen nasional (*constitution as a national document*)
- b) Sertifikasi kelahiran Negara Republik Indonesia (*constitution as a birth certificate*)

Sebagai dokumen nasional, UUD 1945 mempunyai fungsi:

- a) Untuk menunjukkan eksistensi Negara Republik Indonesia kepada dunia luar.
- b) Untuk menunjukkan identitas dan jati diri bangsa dan Negara Indonesia.
- c) Sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum di Indonesia.

UUD 1945 sebagai piagam kelahiran (*constitution as a birth certificate*) mempunyai fungsi:¹³

- a) Sebagai tanda kedewasaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia
- b) Sebagai dokumen politik dan hukum.

Lahirnya konstitusi Indonesia yang timbul karena suatu kebutuhan akan perbaikan konstitusi yang berdasarkan Negara Pancasila dalam negara kesatuan. Namun harus terdapat kajian dalam ranah teori berkaitan dengan perubahan konstitusi karena memiliki perbedaan istilah dalam perubahan konstitusi dapat juga meliputi dua pengertian, yaitu:¹⁴

- 1) Amandemen konstitusi (*constitutional amendment*);

¹² Mukti Arto., op cit, hlm 75

¹³ Ibid, hlm 76

¹⁴ Taufiqurrohman Syaury, *Hukum Konstitusi (Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 44-45.

2) Pembaharuan kontitusi (*constitutional reform*).

Namun demikian, secara khusus, apabila dilihat dari segi sistem atau bentuk perubahan konstitusi secara teori, istilah amandemen konstitusi (*constitutional amendment*) memiliki makna tersendiri untuk membedakan dengan sistem perubahan konstitusi lain. Secara umum, sistem yang dianut oleh negara-negara dalam mengubah konstitusinya dapat digolongkan ke dalam dua sistem perubahan. **Pertama**, apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, sehingga tidak ada kaitanya lagi dengan konstitusi lama. Sistem ini masuk kedalam kategori *constitutional reform* (pembaruan konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia, diantaranya adalah belanda, jerman, dan perancis. **Kedua**, sistem perubahan konstitusi, di mana konstitusi yang asli tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan *adendum* atau sisipan yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Jadi antara bagian perubahan dan bagian konstitusi aslinya terkait. Keberlakuan konstitusi dengan sistem perubahan inipun masih didasarkan kepada saat berlakunya konstitusi yang lama, sehingga nilai-nilai lama dalam konstitusi asli yang belum diubah masih tetap eksis. Sistem perubahan ini dianut oleh negara Amerika Serikat, dengan istilah populernya adalah “amandemen”¹⁵

Berkaitan dengan kekuasaan yudikatif kekuasaan ini di Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen dipegang oleh MA yang membawahi lembaga peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN. Namun

¹⁵ ibid, hlm 44-45

seiring dengan spirit perubahan –berawal dari datangnya era reformasi yang menginginkan perubahan disetiap bidang, dalam hal ini termasuk dibidang hukum – didalam dunia peradilan memerlukan lompatan perubahan dalam penegakkan hukum dan menghilangkan mafia dilingkungan peradilan.

Kekuasaan yudikatif dalam hal ini kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam UUD Tahun 1945 Pasal 24, 24A, 24B, 24C. isi dari pasal pada pasal 24A berkaitan dengan Mahkamah Agung, Pasal 24B Berkaitan dengan Komisi Yudisial, dan pasal 24C berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.

Didalam UUD 1945 tercantum Pasal 24 B yakni :

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Kaitanya dengan lembaga baru yang penulis angkat ialah lembaga Komisi Yudisial didalam pasal yang disebutkan. Juga, terdapat pada pasal 24A yang berkaitan dengan Mahkamah Agung dan didalamnya pun ada fungsi lembaga

Yudisial. Pada pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *Checks And Balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.¹⁶

Didalam aturan selanjutnya yang tercantum secara khusus Dalam UU No 22 tahun 2004 Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang tercantum pada pasal 13 yakni:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Menurut Jimly Asshiddiqie,¹⁷ dari kewenangan tersebut, Artinya tugas pertama komisi ini adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tugas keduanya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan hakim agung dan tugas kedua dengan hakim saja. Maka, secara harfiah jelas sekali artinya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan represif) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku semua hakim di Indonesia. Dengan demikian hakim yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatannya, keluhuran martabat dan perilakunya mencakup hakim agung, hakim pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer serta termasuk hakim konstitusi.

¹⁶ Bagian Umum Penjelasan atas UU No 22 tahun 2004

¹⁷ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 254

E Metode Penelitian

1. Obyek penelitian

Obyek penelitian dari penulisan ini adalah Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2004. (Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor)

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa data primer dan sekunder, yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, meliputi:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat seperti Undang –Undang Dasar, UU, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan –bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku, teks – teks tentang hukum, termasuk didalamnya literatur-litelatur yang diperoleh dari berbagai sumber mass media.

3. Metode Pengumpulan Bahan

Penyusunan penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka yaitu mempelajari literatur,UUD, UU , jurnal, majalah, wawancara dan lain-lain yang ada kaitanya dengan obyek penelitian.

4. Metode Analisis

Setelah bahan-bahan berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi, kemudian di analisa dengan pola deduktif. Dimana pembahasan diurai lebih lanjut dengan jalan menggambarkan wilayah-wilayah yang bersifat umum menuju keruang lingkup pembahasan yang bersifat khusus tanpa disertai angka-angka (diskriptif kualitatif)







BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Negara Hukum

Pemikiran tentang Negara Hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran Negara Hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan dimasa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur Negara Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangannya dari suatu bangsa.¹

Dalam kepustakaan Indonesia istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Istilah *the Rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of law of The Contitution*. Dari latar belakang dan dari sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaaan antara konsep *rechstaat* dengan konsep *the Rule of Law*, meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap Hak- hak Asasi Manusia. Meskipun

¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 1

dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.²

Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah adil. Dari segi moral politik ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi.³

Adanya sembilan prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan negara Indonesia dalam rumusan Undang-undang dimasa depan. Kesembilan prinsip pokok itu dapat ditemukan jikalau kita menelaah secara mendalam berbagai pergumulan pemikiran yang berkembang dikalangan para ahli, dan dikalangan para perumus dan perancang naskah Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 1945 sampai sekarang. Kesepuluh prinsip itu adalah : (i) Ketuhanan Yang Maha Esa, (ii) Cita Negara Hukum atau Nomokrasi, (iii) Paham kedaulatan rakyat atau Demokrasi, (iv) Demokrasi Langsung dan Demokrasi perwakilan, (v) Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Check and Balances, (vi) Sistem pemerintahan presidensiil, (vii) Prinsip persatuan dan keragaman dalam

² ibid, hlm 8

³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992. hlm 295

negara Kesatuan, (viii) Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial dan (ix) Cita masyarakat madani.⁴

Supremasi hukum dan konstisusi, dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara itu adalah hukum itu sendiri sesuai dengan Prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *Nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*⁵

Dewasa ini menurut M Tahir Azhari⁶ dalam kepustakaan ditemukan lima macam konsep negara hukum, yaitu:

1. Nomokrasi Islam, adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.
2. *Rechtsstaat*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya Jerman, Prancis dan Belanda.
3. *Rule of Law*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat.
4. *Socialist legality*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.
5. Konsep negara hukum Pancasila, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. hlm 66-67

⁵ *ibid*, hlm 69

⁶ M. Tahir Azhari, *Negara hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Proses Negara Madinah Dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm 63.

Dari kelima konsep negara hukum tersebut, masing-masing memiliki prinsip-prinsip utama yang dianut, yang satu dengan yang lainnya dapat ditemukan persamaan maupun perbedaannya.

Ad. 1 Nomokrasi Islam

Istilah Nomokrasi Islam yakni untuk menyebutkan konsep negara hukum yang sumber utamanya Al Qur'an dan Al hadist.

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip berikut ini:⁷

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah (QS. An Nisa : 58)
2. Prinsip Musyawarah (QS. Asyuura: 38, QS. Ali Imran: 159)
3. Prinsip keadilan (QS. An-nisa: 135, QS. Almaidah: 8)
4. Prinsip persamaan (QS. Al Hujaraat: 13)
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM (QS. Al Isra: 133, QS. Al baqarah: 256, QS. Qaaf: 45)
6. Prinsip peradilan bebas (QS. AN Nisa: 58)
7. Prinsip perdamaian (QS. Al Baqarah :190)
8. Prinsip kesejahteraan (QS. Saba' :15, QS. Adz-Dzariat: 19)
9. Prinsip ketaatan rakyat (QS. An Nisa :59)

Ad 2. Konsepsi Rechstaat

Negara Hukum *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang negara hukum *Rechsstaat* mulai populer pada

⁷ Ibid, hlm. 64

abad ke 17 sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa didominasi oleh absolutisme raja. Sehingga rakyat menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu, dengan suatu negara hukum yang liberal, agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing.⁸

Dua tokoh terkemukanya, yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, pemikiran-pemikirannya cukup mewarnai konsep Negara Hukum ini. Kant memahami Negara Hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau negara penjaga malam, yang tugasnya hanya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Sehingga negara disini sifatnya pasif, tidak ada campur tangan dalam bidang ekonomi. Dalam perkembangannya, peran negara seperti itu dianggap terlalu sempit, karena untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, negara harus ikut campur tangan. Oleh karena itu, menurut Stahl, tugas negara tidak sekedar sebagai penjaga malam, tapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Konsep ini dikenal dengan istilah *Welvaarstaat* atau Negara Kesejahteraan.⁹

Lebih lanjut Julius Stahl mengemukakan sebagai elemen dari negara hukum adalah:¹⁰

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia
- b. Negara didasarkan pada ajaran Trias Politika (paham pemisahan kekuasaan)
- c. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang

⁸ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 6

⁹ *ibid*, hlm 7

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 57-58

- d. Adanya peradilan administrasi negara, yang bertugas menangani pelanggaran hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Sehingga dalam hal ini kedudukan antara pejabat pemerintah dengan rakyat dibedakan dalam hal penyelesaian hukumnya di pengadilan. Pelanggaran hukum oleh rakyat diselesaikan lewat peradilan biasa (umum), sedangkan pelanggaran hukum oleh pejabat pemerintah diselesaikan melalui peradilan administrasi.

Karena konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran Negara Hukum *rechtsstaat* ini. Disamping itu sistem hukum Eropa Kontinental mengutamakan hukum tertulis yaitu dengan cara pengkodifikasian pengaturan perundangan-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya.¹¹

Ad.3 Konsepsi Rule of law

Istilah *Rule of law* mulai populer dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885, dengan judul *Introduction to The Study of The Law Constitution*.

Konsep negara hukum yang terkenal dengan *rule of law* yang dipelopori Dicey ini terutama berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Konsep *Rule of Law* menekankan pada tiga unsur utama yaitu:¹²

- a. Supremasi hukum atau (*Supremacy of Law*) ; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Persamaan di depan hukum atau (*Equality Before The Law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang (dinegara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan –keputusan pengadilan.

¹¹ Bambang Sutioso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek ...op, cit*, hlm 7

¹² Miriam Bidiarjo, *op. cit.*, hlm 58

Sistem Anglo Saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Sendi utamanya adalah yurisprudensi. Sistem hukum Anglo Saxon berkembang dari kasus-kasus konkret yang kemudian berubah menjadi kaidah dan asas hukum. Karena itu sistem ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (*case law system*)¹³

Ad. 4. Socialist legality

Substansi dari negara hukum *Socialist legality* ini berbeda dengan konsep negara hukum *rechtsstaat* atau *rule of law*. Dalam negara hukum *Socialist legality*, hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip – prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. Tradisi hukum sosialis bukan berdasarkan pada peranan peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, melainkan pada dasar kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Menurut pandangan ini, hukum adalah instrumen (alat) kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan sosial (*Instruments of Economic and Social Policy*)¹⁴

Ad. 5. Negara Hukum Pancasila

Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai falsafah itu identik dengan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya, tidak mungkin untuk mengambil falsafah negara lain untuk dijadikan falsafah bangsanya begitu saja. Karena falsafah itu merupakan perwujudan dari watak dan

¹³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind- hill-co, Jakarta, 1992, hlm 7

¹⁴ -----, *pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.18 sebagaimana dikutip Bambang Sutioyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek ...op.cit*, hlm 9

keinginan suatu bangsa, segala aspek kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafahnya.¹⁵

Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa yang merupakan sumber dasar tertib hukum yang ada, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *Freedom of religion* atau kebebasan beragama. Kebebasan beragama disini dalam konotasi positif, artinya tiada tempat bagi ateisme. Negara Hukum Pancasila Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan secara terpadu. Kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.¹⁶

Menurut Moh Mahfud MD,¹⁷ Bahwa menurut konsepsi negara hukum di Indonesia merupakan konsepsi sintetis dari beberapa konsep yang berbeda tradisi hukumnya. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa negara hukum Indonesia diwarnai secara campur aduk oleh konsep- konsep *rechstaat*, *the rule of law*, negara hukum formal, dan negara hukum material yang kemudian dinilai ke Indonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi Negara Hukum Pancasila.

Menurut M. Thahir Azhari, konsep Negara Hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:¹⁸

- a. Adanya hubungan yang erat antara agama dan negara
- b. Bertumpunya pada ketuhanan YME

¹⁵ Nima'tul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 70.

¹⁶ Bambang Sutioso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek ... op, cit*, hlm 10.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 138

¹⁸ M.Tahir Azhari, *op.cit*, hlm 69

- c. Kebebasan beragama dalam arti yang positif
- d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan
- f. Sistem Konstitusi
- g. Persamaan dalam hukum
- h. Peradilan bebas

Dengan demikian, Indonesia mempunyai konsep Negara Hukum sendiri, yaitu Negara Hukum Pancasila. Namun akibat penjajahan belanda yang menganut sistem hukum Kontinental (*rechtsstaat*) selama lebih dari 3,5 abad, maka sistem hukum di Indonesia banyak terpengaruh sistem hukum Kontinental. Bahkan dalam setiap GBHN selalu disebutkan bahwa pembangunan hukum nasional dilakukan antara lain dengan kodifikasi dan unifikasi hukum dengan penyusunan peraturan perundang-undangan nasional, yang sebenarnya merupakan tradisi hukum Kontinental (*rechtsstaat*).¹⁹

Didalam amandemen UUD 1945 ditemukan beberapa ketentuan yang merupakan indikator negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yakni:

- a. Ketentuan pasal 1 ayat 3 menegaskan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya UUD 1945 tidak menempatkan pada posisi negara kekuasaan (*Machtsstaat*), untuk menghindari dan menolak paham absolutisme yang berakibat penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan. Dan ditegaskan pula bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang

¹⁹ Bambang Sutioso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek...op, cit*, hlm 10

Dasar. Ini diartikan bahwa pemegang kekuasaan tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena mengikuti hukum yang telah ditentukan

- b. Dalam Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945, kekuasaan Kepala Negara harus terbatas dan bukan tak terbatas. Baik dari segi pelaksanaan tugas dan kewenangannya dan masa jabatannya²⁰
- c. Negara Hukum yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 bukanlah Negara Hukum dalam arti formal atau negara penjaga malam, tetapi Negara Hukum dalam arti luas yakni Negara Hukum dalam arti material. Sebab dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, disebutkan negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.²¹
- d. Dalam batang tubuh UUD 1945 tercantum juga Hak-hak Asasi Manusia, yang sebelumnya UUD 1945 di amandemen hanya sedikit sekali pengaturannya sedangkan setelah amandemen selain mengatur rumusan hak-hak warga negara dan kedudukan “penduduk”. Juga terdapat Hak Asasi Manusia pada bab tersendiri dan banyak poin-poin yang secara jelas diuraikan dan diatur mulai pasal 28A sampai dengan 28J.²²

²⁰ lihat pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 UUD 1945

²¹ lihat juga dalam SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif Diindonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 12

²² Lihat bab XA pasal 28A-28J UUD 1945 perubahan

- e. Adanya Kekuasaan Yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang terdiri Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga terdapat badan yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman yakni Komisi Yudisial.²³

C. Pemisahan Kekuasaan

Sejarah pemisahan kekuasaan berawal dari Lahirnya teori pembagian kekuasaan, dalam ranah melihat negara dalam kekuasaan yang dikendalikan oleh satu lembaga kekuasaan yang terpusat atau tersentral. dengan kemungkinan besar kekuasaan yang bersifat absolut dan totaliter dan mudah disalahgunakan dalam menjalankan roda pemerintahan atau kenegaraan. Hal yang patut diambil ialah dengan adanya pembagian kekuasaan. Teori ini dilahirkan oleh John Locke pada abad keXVII yang membagi kekuasaan politik kedalam tiga bentuk, yakni; Kekuasaan legislatif (*legislative power*), Kekuasaan eksekutif (*eksekutive power*), Kekuasaan federatif (*federative power*)

Adanya tiga bentuk yang memiliki tugas maupun fungsinya dan mengenai alat perlengkapan administrasinya tersebut dengan ini diharapkan terjadinya fungsi kontrol antar lembaga dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Pembagian kekuasaan John Locke tersebut memberikan inspirasi kepada Montesquieu²⁴ pada abad ke XVIII menuju pengembangan teori pemisahan kekuasaan kedalam tiga bentuk pula, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan

²³ Lihat pasal 24, 24A, 24B dan 24C UUD 1945 perubahan

²⁴ Pendapat tersebut dikenal dengan ajaran trias politika, yang memberi nama sebagai demikian adalah Imanuel Kant. Lihat, Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 117

eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Diantara ahli tersebut adanya perbedaan dalam ketiga bentuk tersebut ialah bahwa John Locke dari ketiga bentuk yang terakhir adanya kekuasaan federatif sedangkan Montesquieu dari ketiga bentuknya yang terakhir adanya kekuasaan yudikatif. Namun bila diteliti lebih jauh terdapat perbedaan pandangan, yakni Menurut Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif, karena mengadili itu berarti melaksanakan Undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Dan menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif. Sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisahkan dari eksekutif.²⁵

Membahas Montesquieu yang perhatiannya sangat besar terhadap ketiga bentuk yang terakhir (kekuasaan kehakiman)²⁶ mengingat jaminan kemerdekaan individu dan Hak-hak Asasi Manusia (warga negara) dalam kekuasaan negara, dimana warga negara atau rakyat dalam posisi sangat lemah apabila berhadapan dengan kekuasaan.

Dalam Praktik ajaran pemisahan kekuasaan ini sulit untuk dipatuhi secara murni. Menurut Hood Philips dalam *constitutional and Administrative Law* (1978), bahwa pemisahan kekuasaan dengan tidak mengakui *overlapping* dan koordinasi satu sama lain dapat membawa pemerintahan kepada kekuatan

²⁵ Lihat Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek...op cit.*, hlm 18-19

²⁶ Montesquieu sangat ingin menekankan kebebasan kekuasaan yudikatif, karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada saat itu menjadi korban despotis raja-raja.

(*standstiel*), itu sama artinya dengan membiarkan satu cabang kekuasaan menjalankan kekuasaan secara eksklusif yang pada gilirannya melahirkan penyalahgunaan kekuasaan²⁷.

Di banyak negara-negara yang melaksanakan ajaran trias-politika ini, maksud dan tujuannya adalah untuk melaksanakan dan menjamin kemerdekaan politik. Tetapi disamping ajaran trias politika ini kemudian timbul ajaran-ajaran pemisahan kekuasaan baru, seperti yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, dan yang kemudian diikuti oleh van Apeldoorn, yang membedakan fungsi penguasa menjadi empat: fungsi atau kekuasaan perundangan-undangan, fungsi atau kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman, fungsi atau kekuasaan kepolisian, fungsi atau kekuasaan pemerintahan.

Di negara Indonesia sendiri pada pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *separation of power* (pemisahan kekuasaan) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *check and balances*. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi Majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, disamping lembaga legislatif, dibentuk pula Badan Pemeriksaan Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden dan Wakil Presiden.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah. Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm 60-61

Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh dua jenis Mahkamah yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi²⁸

D. Kekuasaan Kehakiman dalam Tinjauan Umum

D.1 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya peradilan guna menegakkan hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan keadilan rakyat Indonesia.²⁹

Berdasarkan ketentuan formal, hakim sebagai pelaksana kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun didalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri, untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas tersebut,

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *konstitusi dan...op.cit.* hlm 73.

²⁹ Lihat Pasal 1 dan penjelasan UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis professional dan politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.³⁰

Dalam kondisi sebagai manusia yang fana, seorang hakim harus menghadapi keadaan yang mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya:³¹

- 1) Yang bersifat Internal ialah Intervensi ini berupa dorongan dari hakim sendiri seperti misalnya : rasa simpati, empati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, popularitas dan lain-lain.
- 2) Yang bersifat eksternal ialah Intervensi ini berupa kondisi yang berasal dari luar diri hakim, seperti misalnya persaudaraan, pertemanan, penyuaipan, pengarahan, tekanan, intimidasi, tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politis dan lain-lain, termasuk juga intervensi struktural (intervensi melalui penguasaan dalam peraturan perundang-undangan)

Sebelumnya Undang-undang No. 4 tahun 2004 diundangkan telah ada 4 (empat) Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman yang mendahului dan telah dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang yang dimaksud adalah:

- 1) Undang-undang No. 19 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.
- 2) Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

³⁰ Iskandar Kamil, *kode Etik Profesi hakim (Pedoman perilaku Hakim, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI 2004.

³¹ *Ibid*, hlm 9-10

Kalau kita perhatikan, di negara kita, baik secara konstitusional maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kekuasaan kehakiman mempunyai kedudukan yang cukup kuat dan mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang menjadi masalah adalah apakah ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang menegaskan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam praktek dapat direalisasikan.³²

Membicarakan tentang kekuasaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut. Kemandirian kekuasaan kehakiman disini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri.³³

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebenarnya merupakan produk dari konfigurasi politik tertentu sehingga kedudukan dan fungsi ataupun peran dan demikian pula derajat otonomi atau kemandirian kekuasaan kehakiman sangat ditentukan oleh model atau jenis konfigurasi politik yang menjadi basis pijakannya. Dengan kata lain pelaksanaan kekuasaan

³² Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek...op. cit* hlm 52

³³ *Ibid*

kehakiman tidak terlepas dari faktor-faktor perkembangan politik termasuk sistem politik yang diterapkan. Hal ini dapat saja dimengerti mengingat kekuasaan kehakiman bukanlah cabang kekuasaan negara yang secara esoterik terlepas sama sekali dari faktor-faktor yang berada diluarnya seperti proses politik dan proses ekonomi. Bahkan dalam kenyataannya, proses politik dan proses ekonomi itu lah yang mengendalikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman harus tunduk pada tuntutan-tuntutan politik dan kepentingan ekonomi. Itu lah sebabnya mengapa terjadi kesenjangan antara tuntutan ideal mengenai kekuasaan kehakiman (*das sollen*) dan pelaksanaannya dalam praktek ketatanegaraan (*das sein*)³⁴

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar sebagai berikut :³⁵

- a. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak tak semena-mena dan menindas.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

³⁴ Satjipto Rahardjo, "Perkembangan Pendekatan Ilmu Sosial dalam Kajian hukum," (makalah disampaikan Pada Penataran Pendekatan Ilmu sosial dalam Kajian Hukum, Cipayung, Bogor, 10-19 Februari, 1992), hlm 4-6. sebagaimana dikutip pula oleh Benny K Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Elsam, Jakarta, 1997. hlm 11

³⁵ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm 6

D.2 Kekuasaan Kehakiman dalam Islam

Di dalam ajaran Islam terkandung berbagai aspek dalam menjalani suatu kehidupan bagi penganutnya – umat muslim—salah satu dari aspek dengan kaitannya dengan penegakkan hukum, Islam memerintahkan pembentukan peradilan—dengan merealisasikan kemandirian lembaga sebagai salah satu dari ketiga parameter kekuasaan kehakiman-- untuk menegakkan hukum dan keadilan

“Hai dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai Khalifah (penguasa) dibumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil” (QS. Shad: 26)

“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada engkau yang menerangkan kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena membela orang-orang yang khianat.” (QS. An-Nisa’ : 105)

Adanya perintah melakukan pembentukan peradilan selain itu pula menegakkan Prinsip keadilan dan prinsip peradilan bebas dalam menjalani proses peradilan tersebut-- dengan merealisasikan kemandirian proses peradilan sebagai salah satu dari ketiga parameter kekuasaan kehakiman-- Prinsip keadilan dijelaskan dalam Al Qur’an Surat An Nisa’ ayat 135

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarkan terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum khabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Prinsip peradilan bebas, bebas dari intervensi pihak manapun dijelaskan pula dalam Al Qur’an

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat” (QS. An Nisa’ : 58)

Dengan merealisasikan kemandirian hakimnya sendiri sebagai salah satu dari ketiga parameter kemandirian kekuasaan kehakiman, hakim dalam memutuskan perkara dan memutuskan atas nilai –nilai keadilan berdasarkan ketentuan dalam kaidah Islam yang bersumber pada Al Qur’an dan Hadist, hakim pun berhak melakukan Ijtihad (penemuan hukum), apabila tidak menemui penyelesaian hukum terhadap permasalahan baru yang sedang berkembang dimasyarakat. Penjelasan yang berhubungan dengan profesi hakim yakni :

“Maka demi tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (An Nisa-65)

“Dan Hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah...” (Al maidah – 49)

Bahwa Allah swt maha mengawasi dan memberikan pahala atau saksi terhadap hakim yang membuat Putusan, maka walau pun manusia tidak ada mengetahui tentang suatu hal terhadap keputusan tersebut, sesungguhnya Allah maha mengetahui.

“Apabila hakim telah melakukan ijtihad dan ternyata ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua ganjaran pahala, dan apabila berijtihad dan ternyata ijtihadnya keliru, maka ia memperoleh satu ganjaran pahala” (hadis)

“Hakim itu ada tiga golongan, satu golongan akan masuk surga, sedangkan dua golongan lainnya akan masuk neraka, Hakim yang akan masuk surga ialah hakim yang mengetahui hak, kemudian ia memutus dengan yang hak itu. Hakim yang masuk neraka ialah hakim yang mengetahui yang hak atau hakim yang memutuskan (menghukum), sedangkan ia tidak mengetahui hukum Allah” (HR. Abu Dawud).

“Tahukah kamu siapa orang-orang yang lebih dahulu sampai kepada naungan Allah pada hari kiamat nanti? Mereka (para sahabatnya) menjawab : Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Ia bersabda : (yaitu) mereka, yang apabila diberi hak kepadanya maka mereka menerimanya, dan apabila hak itu diminta maka ia serahkannya, dan apabila mereka memutuskan perkara bagi kaum muslimin maka mereka bertindak seperti memutuskan perkara terhadap diri mereka sendiri”. (Hadis)

“Pada hari kiamat nanti qadhi (hakim) yang adil akan dibawa, kemudian karena beratnya pemeriksaan, ia mengkhayal, alangkah baiknya kalau seandainya ia tidak pernah memutuskan hukum diantara dua orang (yang berselisih) tentang sebiji buah sama sekali” (Nihayatul Arab. Oleh Annuwari” dari Aisyah)

Ada satu kisah menarik berkaitan dengan sikap hakim yang dicontohkan pada masa Umar bin Khatab (khalifah kedua setelah Muhammad). Dalam surat yang dikirimkan Umar bin Khatab kepada Abu Musa Al As'arie, seorang hakim di Kuffah, Umar menyampaikan pesan-pesan bagaimana seorang hakim harus bersikap dalam mengambil putusan terhadap perkara-perkara yang ditanganinya. Berikut ini kutipan surat Umar bin Khatab Abu Musa Al As'arie:³⁶

“Bahwa sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan Allah SWT, dan suatu sunnah Rasul yang harus diikuti. Maka fahamilah benar-benar jika kepadamu diajukan suatu perkara dan selesaikanlah setelah jelas bagimu, karena tiadalah berguna suatu ucapan tentang kebenaran tanpa realisasi. Persamakanlah kedudukan semua orang didalam majelismu, pandanganmu dan putusanmu, sehingga orang-orang mulia tidak mengharapkan kecuranganmu dan orang-orang lemah takkan berputus atas dari keadilanmu”

D.3 Susunan Kekuasaan Kehakiman Negara RI Sebelum Perubahan UUD 1945.

Pembahasan tentang kekuasaan kehakiman tidak mungkin dapat terlepas dari konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. pada

³⁶ Lihat, Wildan Suyuthi, *Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama*, tanpa penerbit, 2004. hlm 25

hakikatnya kekuasaan kehakiman, hanyalah merupakan suatu subsistem dari suatu sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusional yang berlaku disuatu negara, yang meliputi lembaga-lembaga negara, fungsi, tugas, kewenangan serta tanggungjawab masing-masing lembaga tersebut dan bagaimana hubungan negara dengan warga negaranya.³⁷

Dengan melihat besarnya nomor mengenai bab dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa disamping kekuasaan kehakiman masih ada kekuasaan-kekuasaan lain yang ditentukan dalam UUD 1945. dari situ pula dapat disimpulkan bahwa kekuasaan- kekuasaan yang ada dalam UUD 1945 tertata dalam suatu tatanan yang sesuai dengan pandangan jiwa yang menguasai UUD 1945³⁸. Dalam konteks ini UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan susunan ketatanegaraan. Apa yang merupakan susunan ketatanegaraan itu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan, susunan dan kedudukan lembaga-lembaga Negara serta tugas-tugas dan wewenangnya. Dalam UUD 1945, susunan dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang enam lembaga Negara yang terdiri dari sebuah lembaga tertinggi negara yakni MPR dan lima buah lembaga tinggi negara yakni Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).³⁹

³⁷ Soerharjo, *Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Di Indonesia*, bahan seminar dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP Ke 40, Semarang, 20 november 1996. sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *op.cit.* hlm 23

³⁸ Moch.Koesnoe sebagaimana dikutip oleh Benny K. Harman, *Konfigurasi politik...op .cit.*, hlm 202.

³⁹ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek...op.cit.* hlm 23

Koesnoe dengan melihat konstruksi kekuasaan kehakiman seperti yang terdapat dalam UUD 1945 ini menarik kesimpulan bahwa tatanan kekuasaan kehakiman dalam negara RI adalah sebagai berikut:

1. *Kekuasaan Primer* yang dinamakan kedaulatan. Jika dilihat dari ilmu hukum positif, kedaulatan itu merupakan sumber dari segala macam hak atau kekuasaan yang ada dalam tata hukum. Sri Soemantri mengartikan kedaulatan itu sebagai kekuasaan tertinggi. Karena dalam negara RI, yang berdaulat adalah rakyat, maka kekuasaan tertinggi tetap berada ditangan rakyat (pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
2. *Kekuasaan Subsidair*, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan kedaulatan yang lahir dari kedaulatan tersebut. Kekuasaan subsidair ini adalah kekuasaan yang integral artinya ia meliputi semua jenis kekuasaan yang akan mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum dasar yang termuat dalam cita hukum (*Rechtsidee*) dan cita hukum itu tercantum dalam bagian pembukaan UUD 1945, dalam praktek kehidupan bangsa dan negara, kekuasaan subsidair ini merupakan kekuasaan yang diserahkan atau dilimpahkan oleh kedaulatan rakyat kepada suatu badan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
3. *Kekuasaan melakukan* kedaulatan itu oleh hukum dasar atau UUD 1945 dirinci lagi kedalam cabang-cabang kekuasaan untuk melakukan kedaulatan dengan tetap memperhatikan jalan dan cara-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan secara nyata ketentuan Hukum Dasar

sebagai isi atau kandungan dalam *Rechtsidee* Negara Republik Indonesia.⁴⁰

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman (judikatif) jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan- kekuasaan Negara lainya seperti kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, kekuasaan eksaminatif (BPK) dan kekuasaan konsultatif (DPA). Untuk cabang-cabang kekuasaan negara diluar cabang kekuasaan kehakiman, UUD 1945 baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya tidak secara eksplisit menentukan kekuasaan-kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan negara lain. Lain halnya dengan kekuasaan kehakiman yang secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal UUD 1945 yaitu pasal 24 dan 25 sebagai kekuasaan yang merdeka.⁴¹

D.4 Susunan Kekuasaan kehakiman Negara RI Setelah Perubahan UUD 1945

Sejak reformasi bergulir, tampak realisasi akan perubahan terhadap UUD 1945 tidak dapat dielakkan. Sebagai salah satu agenda reformasi, perubahan terhadap UUD 1945 menjadi begitu mendesak sebab perubahan masyarakat demikian cepat, demikian pula perubahan yang terjadi dalam suprastruktur politik perlu direspon dengan perubahan Konstitusi sebagai hukum dasar negara yang akan menjadi pijakan utama dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara.⁴²

⁴⁰ Moch.koesnoe sebagaimana dikutip oleh Benny K. Harman, *op.cit*, hlm 204-205.

⁴¹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *op.cit*. hlm 24

⁴² *Ibid*, hlm 25

Susunan kekuasaan negara setelah perubahan UUD 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga *join session* antara DPR dan DPD. DPA dihapus karena dilihat fungsinya tidak lagi strategis. DPR di pertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK ditambah. Selain itu UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Indonesia.⁴³

Kekuasaan kehakiman setelah UUD 1945 diubah, tetap menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain dibawah MA (peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Untuk menjaring hakim-hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (pasal 24B UUD 1945)⁴⁴

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 26

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi dibidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman dengan UU No. 35 tahun 1999 tentang atas UU no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan telah dicabut diganti dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Melalui perubahan tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan financial berada dibawah satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁴⁵ Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya Negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang 'Idenpenden' dan 'Impartial'.⁴⁶

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi(MK). Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas dua kamar, yaitu Dewan perwakilan rakyat (DPR) dan dewan Perwakilan Daerah (DPD), cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami mempunyai dua pintu, yakni Mahkamah Agung dan pintu Mahkamah Konstitusi.⁴⁷

⁴⁵ Lihat ketentuan peralihan pasal 42-45 UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

⁴⁶ lihat Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...*, *op cit.* hlm 199

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004. hlm 82-83

D.4a Mahkamah Agung

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara, namun sistem peradilan Mahkamah Agung berkedudukan sebagai “pengadilan negara tertinggi. Kedudukan MA itu semakin diperkuat dalam UUD 1945 setelah perubahan, terutama pasal 24 dan 24A.

A Organisasi Mahkamah Agung

Pada undang-undang No 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung., Organisasi MA tampak lebih sederhana. Sekilas Organisasi MA hanya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota MA (pasal 12, 13), kepanitraaan yang terdiri dari seorang panitera MA, para panitera pembantu dan para panitera pengganti (pasal 18,19,20,22, dan 24A) serta Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal Terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal dan beberapa badan yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal dan Kepala badan (pasal 25).⁴⁸

B Fungsi –fungsi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan merupakan Pengadilan Negara Tertinggi mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁸ Membandingkan organisasi MA antara UU No 14 tahun 1985 dengan UU No 5 tahun 2004 yang lebih sederhana, lebih lanjut Lihat Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *op.cit.* hlm 42-43

⁴⁹ *Ibid*, hlm 43

1. Fungsi bidang peradilan
2. Fungsi bidang pengawasan
3. Fungsi bidang pemberian nasehat
4. Fungsi bidang peraturan
5. Fungsi bidang administrasi
6. Fungsi bidang tugas dan kewenangan lainnya

Dalam bidang peradilan, Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan menangani lima hal yaitu:⁵⁰

1. Kasasi (pasal 24A UUD 1945 setelah perubahan, pasal 10 ayat (3) UU No.14 Tahun 1970, pasal 29 UU No. 14 Tahun 1985, dan Pasal 11 ayat (2) huruf a UU NO. 4 tahun 2004, serta pasal 25A Undang-undang No 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Peninjauan Kembali (pasal 21 UU No. 14 tahun 1970, pasal 66 UU No. 14 tahun 1985)
3. Sengketa wewenang mengadili (pasal 33 UU No. 14 tahun 1985)
4. Menguji Materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (pasal 24A UUD 1945 setelah perubahan, pasal 26 UU No. 14 tahun 1970, pasal 31 UU No.14 Tahun 1985, dan pasal 11 ayat (2) huruf b UU No 4 tahun 2004, serta pasal 31 dan 31A UU No 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung).

⁵⁰ *Ibid*, hlm 43-44

5. Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Indonesia (pasal 33 ayat (2) UU No.14 Tahun 1985).
6. Melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-undang (pasal 11 ayat (4) UU No. 4 tahun 2004).
7. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (pasal 14 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan dan pasal 35 Undang-undang No 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung)

C Hubungan Mahkamah Agung dan Lembaga Tinggi Negara

Hubungan tata kerja Mahkamah Agung dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya diatur dalam pasal 11 Tap MPR No. III/MPR/1978 yang menyatakan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya
- 2) Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- 3) Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/ penolakan grasi.

⁵¹ *Ibid*

- 4) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan dibawah Undang-undang.

Hubungan antara MA dan Presiden juga diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan. Tersirat dalam pasal 14 ayat (1) bahwa MA harus memberi pertimbangan kepada presiden dalam soal pemberian grasi dan Rehabilitasi dan pasal 35 Undang-undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.⁵²

D Keanggotaan MA, Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Pemilihan Ketua dan Wakil MA

Perdebatan yang sering mewarnai pembicaraan tentang keanggotaan MA adalah apakah anggota MA semuanya harus terdiri dari hakim Karir atukah Kombinasi antara hakim karir dan non karir? Jimly Asshidiqie memberikan pandangan bahwa, sebaiknya pengangkatan hakim agung merupakan sistem terbuka untuk mereka yang berasal dari luar lingkungan peradilan. Semua ini dimaksudkan agar dunia hakim dapat terjaga kedinamisannya dengan memasukkan hakim non karir. Kini hakim-hakim MA juga terdiri dari hakim – hakim karir dan non karir. Rekrutmen terhadap keduanya harus melalui prosedur yang transparan. Prosedur pencalonan hakim agung tidak boleh berada ditangan kekuasaan yang mempunyai kepentingan secara politis. Selama ini, pencalonan hakim-hakim agung terasa sekali terfokus pada presiden, karena presiden yang berhak mengangkat dan memberhentikan hakim agung. Dari mekanisme pengangkatan itu saja sudah mengundang adanya kerawanan terjadinya intervensi kekuasaan. Sehingga tidak mustahil hakim agung yang terpilih, termasuk

⁵² *Ibid*, hlm 45

pimpinannya, adalah mereka yang secara politis tidak akan merugikan kekuasaan politik presiden.⁵³

Berkaitan dengan Prosedur pencalonan/ pemilihan tersebut, menurut UUD 1945 setelah perubahan, rekrutmen calon hakim agung akan dilakukan oleh sebuah komisi bernama Komisi Yudisial. Pada pasal 24A ayat (3) ditentukan bahwa calon hakim agung diusulkan oleh komisi Yudisial kepada DPR.⁵⁴

Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman meskipun relatif baru dipandang tepat. Ini merupakan bagian dari reformasi peradilan yang mengharuskan perombakan struktur dan administrasi lembaga peradilan yang selama ini dinilai tidak maksimal. Dengan adanya Komisi Yudisial ini diharapkan nantinya lembaga peradilan akan makin efisien dan efektif karena tidak lagi disibukkan oleh urusan perekrutan dan monitoring hakim.⁵⁵

Kemudian mengenai pemilihan ketua dan Wakil Ketua MA, sekarang ditegaskan dalam UUD 1945 setelah perubahan bahwa mereka dipilih dari dan oleh mereka (pasal 24A ayat (4)). Ketentuan ini tampaknya berasal dari presiden menjadikan proses pemilihan itu kental dengan nuansa politisnya. Sehingga jabatan Ketua dan Wakil Ketua MA lebih terkesan mengemban tugas jabatan politiknya dibanding tugas jabatan sebagai seorang penegak hukum. Kasus mutakhir tentang tarik menarik secara politik mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MA mencuat secara terbuka terjadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Ketika itu, DPR telah melakukan Fit and Proper test (tes uji

⁵³ *Ibid*, hlm 46

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ A. Ahsin Thohari, "Membangun Komisi Yudisial", artikel dalam harian Kompas, edisi Jumat 23 januari 2004. sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek...op.cit.* hlm 46

kelayakan dan kepatutan) terhadap calon-calon hakim agung dan ketua serta Wakil Ketua MA ketika calon Ketua dan calon Wakil Ketua MA yang telah diusulkan oleh DPR diajukan kepada Presiden untuk dimintai Persetujuan, ternyata Presiden Abdurrahman Wahid menolaknya. Alasannya calon Ketua MA pilihan DPR adalah bagian dari Orde Baru karena dia anggota partai politik terbesar pada masa orde baru. Hingga kurang lebih 6 (enam) bulan MA tanpa seorang pemimpin, baru ketika Megawati naik menjadi presiden pada tahun 2000, MA mempunyai Ketua yang bukan merupakan calon yang diajukan oleh DPR. Megawati tampaknya juga tidak mau mengambil resiko politis, sehingga dia mengangkat Prof. Dr. Bagir Mannan, seorang akademis, yang dipandang lebih netral, untuk menjadi ketua MA.⁵⁶

D.4b Mahkamah Konstitusi

Dikalangan negara-negara demokrasi baru, terutama dilingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat Populer. Oleh karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokrasi dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima⁵⁷. Dalam praktiknya tidak ada keseragaman dinegara-negara didunia mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan masing- masing negara. Ada Konstitusi negara yang menyatukan fungsi Mahkamah Konstitusi ke dalam Mahkamah

⁵⁶ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek...op cit*, hlm 48

⁵⁷ Nima'tul Huda, *Hukum Tata Negara...., op.cit* hlm 204

Agung, ada pula Konstitusi negara yang memisahkannya sehingga dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman MA dan MK.⁵⁸

A Kedudukan, Susunan Mahkamah Konstitusi, dan Rekrutmen Hakim Konstitusi.

Menurut UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan tugas di bidang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia.⁵⁹

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) anggota hakim Konstitusi, dengan komposisi seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7(tujuh) anggota. Untuk melancarkan tugasnya, Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan Sekertariat Jenderal dan kepaniteraan.⁶⁰

Rekrutmen terhadap sembilan hakim konstitusi tersebut dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Dalam UUD 1945 pada pasal 24C ayat (3) ditentukan bahwa hakim konstitusi diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung sebanyak 3 orang, Presiden sebanyak tiga orang dan DPR sebanyak 3 orang. Mereka yang terpilih akan ditetapkan sebagai hakim konstitusi melalui keputusan Presiden.⁶¹

⁵⁸ Ibid, hlm 204-205

⁵⁹ Lihat pasal 2 dan 3 UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁶⁰ Lihat pasal 4 dan pasal 7

⁶¹ Lihat Pasal 18 UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Untuk pertama kali pada tahun 2003, rekrutmen terhadap calon hakim konstitusi dilakukan sesuai aturan dalam Konstitusi. Yang menarik adalah bahwa rekrutmen itu tidak semuanya dilakukan secara terbuka. Hanya DPR yang melakukan uji publik terhadap calon hakim konstitusi. Rekrutmen hakim, terutama oleh DPR dan presiden sempat mengundang tanda Tanya, akankah mereka yang terpilih nantinya tidak terimbas oleh kepentingan DPR maupun presiden? Tanda Tanya ini akan terjawab apabila hakim-hakim konstitusi benar-benar dapat membuktikan independensinya dalam menjalankan tugasnya⁶²

B Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bunyi pasal 10 ayat 1 UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pada pasal 10 ayat 2 menyebutkan Selain kewenangan diatas Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

⁶²Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek..., op cit.* hlm 49

atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kaitannya dengan pasal 10 sebagaimana disebut diatas mengundang perhatian para pengkaji kedua lembaga ini, bila membandingkan tugas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dengan kewenangan *'judicial review'* dan kewenangan lembaga pengadilan dalam menangani perkara pidana pada Kedua lembaga tersebut.

Maka timbul pertanyaan, Mengapa keduanya dinilai perlu dipisahkan? Menurut Jimly Asshidiqqie, karena pada hakikatnya, keduanya memang berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*). Memang tidak dapat dibedakan seratus persen dan mutlak sebagai *'court of justice'* versus *'court of law'*. Semula, formula yang Jimly usulkan adalah seluruh kegiatan *'judicial review'* diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Agung dapat berkonsentrasi menangani perkara – perkara yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil bagi setiap warga negara. Akan tetapi, nyatanya UUD 1945 tetap memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan di bawah Undang-undang kepada Mahkamah Agung. Di pihak lain, Mahkamah Konstitusi juga diberikan tugas dan kewajiban memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD. Dengan kata lain , Mahkamah Agung tetap diberi kewenang sebagai *'court of law'* disamping fungsinya sebagai *'court of justice'*. Sementara

itu, Mahkamah Konstitusi tetap diberi tugas yang berkenaan dengan fungsinya sebagai '*court of law*'. Artinya, meskipun keduanya tidak dapat dibedakan seratus persen antara '*court of law*' dan '*court of justice*', pada hakikatnya penekanan fungsi hakiki keduanya memang berbeda satu sama lain. Mahkamah Agung lebih merupakan '*court of justice*', dari pada '*court of law*' sedangkan, Mahkamah Konstitusi lebih merupakan '*court of law*' daripada '*court of justice*'. Keduanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD 1945.⁶³

Pembagian tugas dibidang pengujian peraturan (*judicial review*) atas peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menurut Jimly, sama sekali tidak ideal karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung kedepan, memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan dibawah kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁶⁴

⁶³ Jimly Asshidiqqie, *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-undang*, Makalah kuliah program Doktor (S-3) Ilmu Hukum FH UII, Yogyakarta, 2 Oktober 2004, hlm 5-6. sebagaimana dikutip oleh Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara...*, *op.cit.* hlm 203.

⁶⁴ *ibid*, hlm 204.

BAB III

KOMISI YUDISIAL DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A KOMISI YUDISIAL

A.1 Sejarah Singkat Mengenai Gagasan-gagasan Perlunya Membentuk Komisi Yudisial.

A.1a Sebelum Pembentukan Komisi Yudisial

Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH)

Pada tahun 1968, ketika dilaksanakan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini mempunyai fungsi untuk memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkaitan dengan pengangkatan, promosi, mutasi, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan hakim, yang diajukan baik oleh Mahkamah Agung maupun Departemen Kehakiman. Akan tetapi, gagasan tersebut tidak menjadi kenyataan, karena setelah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman rumusan MPPH tidak muncul dalam satu pasal pun¹.

¹ Abdul Rahman Saleh, “*Status, Komposisi, Jumlah Serta Beberapa Masalah Komisi Yudisial Indonesia dibidang SDM*”, Makalah disampaikan dalam Workshop Penyusunan *Policy Paper* dan Draft rancangan UU tentang KY, dihotel Borobudur, Jakarta, 28 Agustus 2002, hlm 2, sebagaimana dikutip oleh A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Elsam Jakarta, 2004. hlm 159

Dewan Kehormatan Hakim.

Gagasan yang disebutkan diatas mendapat sambutan yang baik sehingga UU Nomor 35 tahun 1999 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Mencantumkan dalam penjelasannya² sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan *check and balances* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.”

Penerapan peradilan dengan *check and balances*, adanya sifat terbuka dan transparansi, pembentukan Dewan Kehormatan Hakim dan menyusun Kode Etik bagi para hakim, merupakan perubahan yang memiliki arti bagi perkembangan kekuasaan kehakiman pada saat itu.

Selain itu, yang juga merupakan semacam pintu awal bagi terbukanya gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia adalah ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Kebijakan reformasi pembangunan dibidang hukum meliputi dua hal sebagai berikut:³

- a. Penanggulangan krisis dibidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketentraman masyarakat. Agenda yang harus dijalankan adalah:

² penjelasan UU Nomor 35 tahun 1999

³ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial..., op.cit*, hlm 163-164

- 1) Pemisahan secara fungsi dan wewenang, aparaturnya, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh.
 - 2) Meningkatkan dukungan perangkat, sarana, dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan beroperasinya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional.
 - 3) Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.
 - 4) Membentuk Undang-undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan Tindak Pidana Subversi yang akan dicabut.
- b. Pelaksanaan reformasi dibidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis dibidang hukum. Agenda yang harus dijalankan adalah:
- 1) Pemisahan yang tegas antara fungsi- fungsi yudikatif dan eksekutif
 - 2) Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu.
 - 3) Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - 4) Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

A.1b Undang-undang Propenas dan perubahan Ketiga UUD 1945

Istilah yang sebelumnya tidak dikenal. Penyebutan istilah Komisi Yudisial secara Eksplisit dimulai pada saat ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004. program pemberdayaan lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya menjadi perhatian Undang-undang ini. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain : pertama, meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu; kedua, menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi dan partisipasi baik bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya; ketiga, meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya; keempat, membentuk Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan hakim untuk melakukan fungsi pengawasan.⁴

Setelah melihat latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa munculnya Komisi Yudisial berangkat dari beberapa keinginan sebagai berikut:⁵

- a. Meningkatkan pengawasan proses peradilan secara transparan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu;
- c. Menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat;
- d. Mengembangkan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi;

⁴ *Ibid*, 165-166

⁵ *ibid*, hlm 166.

- e. Meningkatkan kesejahteraan hakim melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya; dan
- f. Membentuk Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim untuk melakukan fungsi pengawasan.⁶ Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim bersifat independen dengan keanggotaan yang dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas yang teruji.

Untuk menjadi perbandingan dengan kesimpulan diatas di beberapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal sebagai berikut:⁷

- a. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja;
- b. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dalam hal ini Departemen Kehakiman—dan kekuasaan kehakiman (judicial power);
- c. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum;
- d. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.

⁶ Di Indonesia, penyebutan istilah Komisi Yudisial dimulai pada saat ditetapkannya undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004. Republik Indonesia, UU No. 25 tahun 2000, LN No.206 tahun 2000. Komisi Yudisial mendapatkan Pengakuan Konstitusional setelah perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001 mengaturnya dalam pasal 24B. lihat, ibid

⁷ kesimpulan ini berdasarkan penelitian dari berbagai negara yang telah memiliki lembaga Komisi Yudisial. Lihat A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial..., op.,cit*, 144-145.

- e. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Dalam menyikapi perlunya membentuk lembaga baru dalam tatanan kelembagaan Negara. Dan alasan utama dibawah ini dengan pendapat diatas tidaklah jauh berbeda. Dan menjawab kelemahan-kelemahan yang ada dengan solusi terbaik dengan tugas dan fungsi lembaga ini

Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman meskipun relatif baru dipandang tepat. Ini merupakan bagian dari reformasi peradilan yang mengharuskan perombakan struktur dan administrasi lembaga peradilan yang selama ini dinilai tidak maksimal. Dengan adanya Komisi Yudisial diharapkan nantinya lembaga peradilan akan makin efisien dan efektif karena tidak lagi disibukkan oleh urusan perekrutan dan monitoring hakim⁸

Alasan utama bagi terwujudnya Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum.⁹

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja;
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*Executive Power*) dan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan

⁸ A. Ahsin Thohari, "Membangun Komisi Yudisial", artikel dalam harian Kompas, edisi Jumat 23 Januari 2004, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 46.

⁹ Lihat latarbelakang pembentukan Komisi Yudisial di www.komisiyudisial.go.id

kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.

3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan (*Judicial Power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal; baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman;
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial)
5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

A.3 Pembentukan Komisi Yudisial¹⁰

Dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan

¹⁰ Lihat latarbelakang pembentukan Komisi Yudisial di www.komisiyudisial.go.id

kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Oleh karena itu, institusi pengawasan itu dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung, melalui institusi tersebut aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika.

Menurut jimly Asshidiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga negara masyarakat diluar stuktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabat itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*Independent and Impartial Judiciary*) diharapkan dengan diwujudkan dengan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari

segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu diperlukan instansi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.¹¹

A.3 Visi dan Misi Komisi Yudisial

Visi Komisi Yudisial yakni Menjadi hakim sebagai insan pengabdian dan penegak keadilan

Misi Komisi Yudisial yakni:

- a) Menyiapkan hakim agung yang berakhlak mulia, jujur, berani dan berkompeten
- b) Melaksanakan pengawasan peradilan yang efektif terbuka dan dapat dipercaya
- c) Mengembangkan sumber daya hakim agar menjadi insan yang mengabdikan dan menegakkan keadilan.

A.5 Status kelembagaan, Tempat Kedudukan dan Susunan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR. Pertanggung jawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara: (a) menerbitkan laporan tahunan dan (b) membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Laporan setidaknya memuat hal sebagai berikut, (a) laporan penggunaan anggaran; (b) Data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; (c) Dan data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung¹² dengan keterangan ini,

¹¹ Jimly Ashidique, "Kata Pengantar" dalam buku A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial...op.cit* hlm xiii-xiv.

¹² lihat pasal 38 UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

menjadi jelas bahwa Komisi Yudisial termasuk kedalam lembaga tinggi negara setingkat presiden dan bukan lembaga khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary institution*)¹³. Menurut A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial tidak sama dengan, misalnya Komisi Pemilihan umum (KPU), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi-komisi lainnya, karena dua alasan sebagai berikut:

- a. Kewenangan komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu pasal 24B.
- b. Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman karena pengaturannya ada dalam Bab IX kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945.

Untuk menjadi perbandingan pada pasal 3 yang terdiri (2) ayat Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam ayat (2) nya menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya di daerah, Komisi Yudisial dibantu oleh perwakilan Komisi Daerah. Sedangkan dalam UU Komisi Yudisial yang telah disahkan tidak mengamanatkan dan menegaskan terbentuknya Komisi Daerah dalam upaya membantu kinerja Komisi Yudisial (berada dipusat)¹⁴

¹³ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial ...*, op.cit hlm 211

¹⁴ lihat pasal 3 UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Menurut Jimly Asshidiqie¹⁵, Komisi Yudisial sebaiknya berkedudukan hanya di Jakarta. Akan tetapi melihat lingkup wewenangnya, ditambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi beserta luasnya wilayah Indonesia yang memerlukan pengawasan oleh komisi ini, perlu dipertimbangkan bahwa Komisi Yudisial ini tidak hanya dibentuk di Jakarta untuk mengawasi hakim agung, tetapi juga dibentuk di daerah-daerah tempat kedudukan pengadilan tinggi, sehingga Komisi Yudisial ini benar-benar dapat difungsikan sebagai lembaga pengawasan eksternal yang efektif terhadap tugas-tugas peradilan disemua tingkatan.

Keanggotaan Komisi Yudisial di Indonesia berdasarkan Pasal 15 (ayat) Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Komisi Yudisial terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota. Sedangkan ayat (2) menyatakan ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota yang kemudian ditetapkan oleh presiden. Rancangan ini akhirnya Tertuangnya dan disahkan pada pasal 6 UU Komisi Yudisial.

Dengan demikian, anggota Komisi Yudisial menurut Undang-Undang tentang Komisi Yudisial tersebut terdiri dari 7 orang anggota. Jumlah ini tergolong kecil apabila dibandingkan dengan negara- negara yang telah memiliki lembaga Komisi Yudisial. Seperti misalnya di beberapa negara Uni Eropa, jumlah anggota Komisi Yudisial berkisar antara 8 (delapan) anggota sampai 24 (dua puluh empat) anggota. Swedia tercatat sebagai negara yang jumlah anggota Komisi Yudisialnya berkisar antara 8 (delapan) anggota. Sementara itu, Italia merupakan negara yang

¹⁵ Jimly Ashidiqie, "Kekuasaan Kehakiman Dimasa Depan" <[http:// www.Theceli.com/dokumen/jurnal/jimly/j002.shtml](http://www.Theceli.com/dokumen/jurnal/jimly/j002.shtml)>. Lihat juga A. Ahsin Thohari, op.cit, 215

tercatat sebagai negara yang anggota Komisi Yudisialnya terbanyak, yaitu 24 (dua puluh empat) anggota.¹⁶

Diharapkan Jumlah anggota yang telah ditetapkan dapat pula berubah untuk masa kedepannya (bila sangat diperlukan) mengingat pula kinerja yang membutuhkan personil yang tidak sedikit, demi kesuksesan program Komisi Yudisial dalam masa menjalankan tugas yang diembannya selama lima tahun.¹⁷

A.5 Pengangkatan dan Pemberhentian

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat¹⁸ (a) warga negara Indonesia; (b) bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa; (c) berusia paling rendah 40 tahun dan paling lama 68 tahun pada saat proses pemilihan; (d) mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun; (e) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (f) sehat jasmani dan rohani; (g) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan (h) melaporkan daftar kekayaan.

Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 45 hari sejak menerima pencalonan Anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden. Kemudian Presiden menetapkan keputusan mengenai pengangkatan Anggota KY dalam jangka waktu paling lama 15 hari sejak menerima persetujuan DPR.¹⁹

¹⁶ Lihat Wim Voermans, *Komisi Yudisial di beberapa Negara Uni Eropa (council For The Judiciary in EU Countries)*, diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M Zaki Hussein, Jakarta: lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan LeIP, 2002, hlm 11-15

¹⁷ Lihat pasal 29 UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

¹⁸ Lihat, Pasal 26 UU No 22 tahun 2004 tentang komisi Yudisial.

¹⁹ Lihat, Pasal 27, ibid

Sebelum mengajukan calon Anggota KY kepada DPR, Presiden membentuk panitia seleksi pemilihan Anggota KY. Panitia seleksi terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademi hukum, dan anggota masyarakat. Panitia seleksi mempunyai tugas; (a) Mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 hari; (b) Melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota KY dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir; (c) Menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 14 calon, dengan memperhatikan komposisi anggota KY (sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3)) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari.²⁰

Setelah para panitia seleksi menjalankan 3 poin tersebut diatas, selanjutnya perlu diperhatikan dan proses selanjutnya yakni:²¹ (a) Dalam melaksanakan tugas, panitia seleksi bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat, (b) dalam waktu paling lambat 15 hari sejak menerima nama calon dari panitia seleksi, presiden mengajukan 14 nama calon anggota KY kepada DPR, (c) DPR wajib memilih dan menetapkan 7 calon anggota dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterima usul dari presiden, (d) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden, (e) Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR.

²⁰ Lihat pasal 28 ayat 1, 2, dan 3

²¹ Lihat, pasal 28 ayat 4,5,6,7,dan 8

Masa waktu menjabat anggota KY tertuang pada pasal 29 UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, anggota KY memegang jabatan selama masa 5 tahun dan seandainya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Sebelum memangku jabatannya Anggota KY wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama menurut agamanya dihadapan Presiden, bila anggota KY yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama, mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Ketua KY. Sumpah atau janji berbunyi sebagai berikut:²²

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apaun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya.”

²² Bagi setiap pejabat negara dilingkungannya diwajibkan mengucapkan Sumpah dan janji pada saat dilantik, bukan sekedar lisan namun dibuktikan dengan perbuatan pada masa menjabat. Komitmen tersebut sangat dinantikan masyarakat dalam rangka menuju pejabat yang bersih dari KKN sebagaimana semangat reformasi bangsa ini.

Pada masa menjabat, anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap²³ menjadi:

(a) Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; (b) Hakim; (c) Advokat; (d) Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; (e) Pengusaha, Pengurus atau Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta; (f) Pegawai Negri; atau (g) Pengurus Partai Politik.

Proses pemberhentian personil KY , berjumlah 6 (enam) pasal, dari pasal 32-37. yang menyatakan Ketua, wakil ketua, dan anggota KY diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul KY apabila, (a) meninggal dunia; (b) permintaan sendiri; (c) sakit jasmani atau rohani terus menerus;²⁴ atau (d) berakhir masa jabatannya.

Ketua, wakil ketua, anggota KY diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan: (a) Melanggar sumpah jabatan; (b) dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;(c) melakukan perbuatan tercela; (d) terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;(e) dan melanggar larangan rangkap jabatan.

²³ KY sebagai lembaga independent, memerlukan anggota yang konsen terhadap tugasnya dan netral dalam melakukan tugasnya -- tanpa ada campur tangan statusnya dahulu sebelum menjabat menjadi anggota KY dalam upaya mementingkan dan menguntungkan dirinya sendiri, ini semua dilakukan agar jauh dari praktek KKN—sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan UU No 22 tahun 2004 tentang komisi Yudisial.

²⁴ Ketentuan mengenai sakit jasmani atau rahani terus menerus diperlukan keterangan dokter yang ditunjuk khususnya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, terutama bagi mereka yang telah mencapai umur diatas 68 (enam puluh delapan) tahun. Lihat penjelasan pasal 32 UU No 22 tahun 2004 tentang komisi Yudisial.

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Dewan Kehormatan Komisi Yudisial diatur Oleh Komisi Yudisial.

Ketua, wakil ketua dan anggota KY sebelum diberhentikan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, atas usul KY

Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2)

Apabila terhadap seorang anggota KY ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, anggota KY tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. Apabila seorang anggota KY dituntut dimuka pengadilan dalam perkara pidana ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak anggota KY selaku pejabat negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan KY, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 2 kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.

Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon pemilihan anggota KY dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pasal 27, dan pasal 28.

A.8 Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial

Wewenang dan tugas: (a) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

a) Mengusulkan hakim agung

Hakim adalah aktor utama penegakkan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yang bernama hakim.

Hakim yang akan memutus suatu perkara dipengadilan harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Kepastian hukum dalam penegakkan hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan seseorang terhadap orang lain, karena hukum telah dianggap sebagai rujukan terakhir untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Hakim yang ideal tentu saja tidak akan lahir dari sistem yang buruk, tetapi lahir dari sebuah sistem yang memadai bagi terciptanya kondisi ideal tersebut. Odette Buitendam menyakini bahwa hakim yang baik itu tidak dilahirkan, tetapi diciptakan melalui suatu sistem rekrutmen, seleksi, dan pelatihan yang baik rekrutmen dan seleksi yang baik dapat dimanifestasikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, Akuntabilitas, *the right man on the right place*, obyektifitas, dan sebagainya. Baik dalam tradisi *Common Law System* maupun dalam tradisi *Civil Law System* maupun dalam tradisi *Civil Law Sytem*, masalah perekrutan hakim ini menjadi persoalan yang selalu mengemuka.

Dengan adanya mekanisme perekrutan hakim agung oleh Komisi Yudisial, menyebabkan munculnya pasal 24A ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan sebagai berikut : “calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.”

Untuk menjalankan wewenang mengusulkan hakim agung, komisi Yudisial mempunyai tugas: (a) melakukan pendaftaran calon hakim agung, (b) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, (c) menetapkan calon hakim agung, dan (d) mengajukan calon hakim agung ke DPR.²⁵

Hal diatas akan dilakukan oleh lembaga Komisi Yudisial sesuai keadaan atau kebutuhan²⁶ jika hal berakhirnya masa jabatan hakim agung, Mahkamah

²⁵ UU No14 tentang Komisi Yudisial Pasal 14 ayat 1

²⁶ Pada saat ini sesuai hasil bamus DPR mengenai penambahan 12 calon hakim agung yang dites, “MA meminta KY dalam melakukan rekrutmen lebih memprioritaskan hakim dari kalangan karir” kata juru bicara djoko sarwoko, mengingat sampai saat ini enam kursi hakim

Agung kepada Komisi Yudisial daftar nama hakim agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. Dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan hakim agung. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung²⁷. Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut. Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial. Pengajuan calon hakim agung dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak pengumuman pendaftaran calon²⁸.

Hal sama pun diungkapkan A, Ahsin Thohari²⁹ terkait dengan Mengundang Partisipasi Masyarakat. Dalam mensukseskan proses melakukan pendaftaran calon hakim, Komisi Yudisial mengundang partisipasi dengan cara mengumumkan kepada masyarakat luas secara resmi—melalui berbagai media sosialisasi—tentang perekrutan hakim yang akan dilaksanakan dan meminta masyarakat memberikan masukan nama bakal calon. Pengumuman

agung masih kosong, karena itu, MA meminta KY memprioritaskan hakim dari kalangan karir mengingat saat ini hakim non karir di MA jumlahnya sudah 14 orang. Permintaan MA tersebut, jelasnya sangat berdasar karena sekarang jumlah hakim non karir di MA ada 14 orang. Melihat humlah tersebut, maka komposisinya sudah cukup, apalagi 5 hakim agung yang pension itu dari karir. Untuk itu, MA akan mengajukan lagi calon dari kalangan karir, termasuk 50 hakim tinggi yang gugur dalam tahap sebelumnya. Djoko sarwoko, menyarankan agar KY berkonsultasi dengan MA dalam tahap sebelumnya dengan dana 2,7 miliar hanya menghasilkan 6 calon. (*Seleksi Calon Hakim Agung, MA Usul dari Kalangan Hakim Karir*, Kedaulatan Rakyat, sabtu 25 November 2006, hlm 1 dan hal 27)

²⁷ UU No14 tentang Komisi Yudisial Pasal 14 ayat 2 dan 3.

²⁸ Ibid pasal 15 ayat 1,2 dan 3

²⁹ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial...*, op. cit hlm 187-188

tersebut juga harus menjelaskan jumlah hakim agung sesuai kebutuhan yang ada.

Sejak berakhirnya pengajuan calon, langkah selanjutnya Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon hakim agung dan mengumumkan daftar calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Kepada masyarakat diberikan hak untuk memberikan informasi atau pendapat calon hakim agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman. Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir.³⁰

Komisi Yudisial harus secara proaktif menjangking nama bakal calon hakim agung sesuai dengan pemantauan yang telah dilakukan sebelumnya dari berbagai kalangan baik dari kalangan hakim, pengacara, akademisi, aktivis lembaga non-pemerintah, dan lain-lain. Sebagai upaya penjangkingan nama Bakal calon hakim agung, Komisi Yudisial menentukan prasyarat administratif sesuai pasal 7 UU No 5 tahun 2004 tentang perubahan atau UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa;

³⁰ Ibid pasal 17 ayat 1,2,3, dan 4

- c. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum;³¹
- d. Berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.

Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat:

- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e;
- b. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pada Mahkamah Agung dapat diangkat hakim ad hoc yang diatur dalam undang-undang. Hakim agung ad hoc antara lain hakim agung ad hoc Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan hakim agung ad hoc dalam perkara tindak pidana korupsi

³¹ Yang dimaksud dengan “sarjana lain” dalam ketentuan ini adalah sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian, lihat UU No 5 tahun 2004 penjelasan pasal 7 huruf c.

berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan adanya penambahan prasyarat administratif dalam Pengajuan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai hakim agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain persyaratan pengajuan calon hakim agung harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang-kurangnya:³²

- a. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan ;
- b. Ijazah asli atau yang telah dilegalisasi;
- c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- d. Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon; dan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak

Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung³³ yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan,³⁴ mewajibkan calon hakim agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan dan

³² Lihat pasal 16 UU No 22 tahun 2004 tentang komisi Yudisial

³³ Seleksi terhadap kualitas bakal calon adalah seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial untuk menilai kecakapan, kemampuan, integritas dan moral bakal calon dalam melaksanakan tugasnya dibidang peradilan (lihat, ibid, penjelasan pasal 18 ayat 1)

³⁴ Komisi Yudisial kemudian melakukan proses klarifikasi terhadap integritas dan kualitas bakal calon hakim agung melalui berbagai metode. Untuk mengetahui bakal calon, Komisi Yudisial harus melakukan klarifikasi integritas bakal calon kepada pihak-pihak yang mengenalnya. Sedangkan yang berkaitan dengan harta kekayaan, komisi Yudisial harus melakukan klarifikasi kepada bakal calon dan keluarga intinya yang disesuaikan dengan sumber pendapatan yang dimiliki bakal calon dan keluarganya. Dalam melakukan klarifikasi tersebut, Komisi Yudisial dapat membandingkannya dengan data perpajakan, perbankan, pertanahan, dan lain-lain. (A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial...*, *op cit*, hlm 190)

karya ilmiah³⁵ tersebut telah diterima Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama 10 hari sebelum seleksi, seleksi diadakan secara terbuka³⁶ dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari, H-5 atau 15 hari pelaksanaan seleksi KY menetapkan dan mengajukan 3(tiga) orang nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung, dengan tembusan disampaikan kepada presiden.³⁷

Sangat berbeda antara Undang- undang KY dengan naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Khususnya yang berkaitan dengan kualitas bakal calon, Komisi Yudisial harus mengkaji hasil pemikiran bakal calon baik yang berupa putusan-putusan yang pernah dihasilkan (apabila bakal calon seorang hakim), tuntutan yang pernah dilakukan (apabila bakal calon seorang jaksa) pembelaan (apabila bakal calon seorang advokat) atau karya-karya ilmiah yang telah dihasilkan (apabila bakal calon seorang Akademisi). selain itu Komisi Yudisial juga harus mengkaji tulisan yang dibuat oleh bakal calon dengan topik tertentu yang diminta oleh Komisi Yudisial – naskah ini bersifat menambahkan -- juga harus mengkaji uji konsistensi pemikiran, visi misi, dan pandangan bakal calon. Komisi Yudisial harus melacak beberapa pemikiran yang pernah dikemukakan oleh para bakal calon dengan teliti. Naskah akademis ini lebih terperinci terkait dengan mengkaji hasil pemikiran bakal

³⁵ Yang dimaksud karya ilmiah adalah karya dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. (lihat, penjelasan pasal 18 ayat 3 UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial)

³⁶ dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari implementasi asas transparansi dan akuntabilitas publik dan menghindarkan penilaian yang bersifat subyektif.

³⁷ *Ibid* pasal 18 ayat 1,2,3,4, dan 5

calon -- sesuai dengan profesi sebelum mendaftarkan diri -- baik dari kalangan hakim, jaksa, Advokat, dan Akademisi.³⁸

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nama calon hakim agung, DPR melakukan penetapan calon hakim agung untuk diajukan kepada Presiden, kemudian keputusan Presiden mengenai pengangkatan hakim agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR. Bila Pada saat jangka waktu yang telah diberikan kepada DPR dilampaui tanpa ada penetapan, Presiden berwenang mengangkat hakim agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial.³⁹ Menurut hemat penulis, tidak perlu diadakan atau diserahkan nama calon kepada DPR Karena (a) perekrutan telah diikuti sertakan partisipasi masyarakat (rakyat) dalam memilih dan menilai calon hakim agung, Bila lembaga DPR sebagai lembaga *representative* dari rakyat dan (b) untuk menunjukkan indenpedensi lembaga Komisi Yudisial yang memiliki tugas dan wewenang—bebas dari campur tangan lembaga lain yang sederajat maupun yang tidak sederajat dalam hirarki lembaga negara, sehingga apapun lembaganya akan menghargai keputusan yang telah ditetapkan oleh KY, (c) tidak ke DPR guna meminimalisir perdebatan atau pergantian oleh anggota dewan terhadap calon yg telah diusulkan KY⁴⁰.dan

³⁸ Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm 14. lihat juga lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi peradilan (LEIP), hlm 18 dan lihat juga A. Ahsin Thohari , *op cit* hlm 191.

³⁹ Ibid pasal 19 ayat 1,2,dan 3

⁴⁰ Lihat, pasal 18 ayat 5 kalimat yang menyatakan KY menetapkan dan mengajukan 3 orang nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung, dengan tembusan kepada presiden. Ini diartikan bahwa DPR dapat menentukan kembali siapa siapa saja yang berhak menjadi calon hakim agung, tetapi apabila KY yang memutuskan hasil seleksi

(d) meminimalisir waktu yang digunakan dan birokrasi yang terasa menyulitkan.

(b) Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim

Kaitanya dalam melaksanakan wewenang sebagaimana huruf (b) Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim⁴¹. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan mengajukan usul

ternyata kuota yang kurang dalam pengajuan 3 orang nama calon untuk setiap satu lowongan hakim agung apa dampak hukumnya?

⁴¹ *Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Termasuk Dalam Tafsir*. 'Hakim' Menurut hukum bahasa, penggunaan huruf H besar atau h kecil dalam menuliskan kata hakim mempunyai makna yang berbeda. Jika ditulis dengan huruf besar, mengandung arti tertentu yang lebih sempit. Jika dengan huruf kecil, maka itu mengandung arti luas. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengajuan *judicial review* (uji materiil) UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial dan UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945 kembali digelar, Selasa (11/4). Pemerintah yang diwakili oleh Gani Abdullah, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Qomarudin, Direktur Litigasi Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia menyatakan hakim agung dan hakim konstitusi termasuk dalam tafsir 'hakim' yang dipermasalahkan oleh 31 hakim agung yang menjadi pemohon. Hal tersebut tidak saja didasarkan dalam pembahasan RUU KY, namun juga dikaji dalam hukum bahasa. Menurut hukum bahasa, penggunaan huruf H besar atau h kecil dalam menuliskan kata hakim, ujar Gani, mempunyai makna yang berbeda. Jika ditulis dengan huruf besar, mengandung arti tertentu yang lebih sempit. Jika ditulis dengan huruf kecil, maka itu mengandung arti luas. UUD 1945 sendiri menuliskan kata 'hakim' dengan h kecil, sehingga, dapat diartikan hakim agung dan hakim konstitusi termasuk didalamnya.

Selain itu, Gani yang dulu mewakili pemerintah dalam Panitia Kerja (Panja) pembahasan UU KY mengakui terjadi beberapa perdebatan dalam pembahasan UU KY. Meski demikian, perdebatan yang alot tersebut menyepakati satu hal, yakni kesepakatan panja bahwa KY adalah lembaga pengawas eksternal hakim, "Kalau bukan KY lalu siapa lagi yang mengawasi hakim agung atau hakim konstitusi," ujarnya.

Kendati demikian, Gani menambahkan, pengawasan terhadap hakim tersebut tidak termasuk dalam teknis yustisial. Persoalan teknis yustisial adalah kewenangan MA, KY hanya masuk dalam lingkup penegakan harkat dan martabat hakim. Kalaupun terdapat perbedaan dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh MA dengan pengawasan eksternal oleh KY, Gani berpendapat seyogyanya hal demikian dapat diselesaikan dengan jalan koordinasi antar dua lembaga.

Selain itu, majelis hakim konstitusi juga mempertanyakan tidak adanya pasal yang mengatur soal koordinasi dua lembaga seperti yang dilontarkan Gani. Atas pertanyaan itu, Gani menjawab, karena kedua lembaga berada dalam koridor yang sama, maka pemerintah yang saat itu menjadi pengusul RUU KY merasa kedua lembaga seharusnya mengerti. Sehingga tidak perlu ada pasal yang mengatur demikian. Yang cukup menarik, Abdullah Gani dalam persidangan juga

penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Pada saat penulis menyusun tulisan ini, terjadi putusan bersejarah yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan perkara No. 005/PUU-IV/2006. yang menyatakan dalam putusannya bahwa Komisi Yudisial (KY) tidak berwenang melakukan pengawasan apa pun terhadap hakim. Ketentuan itu berlaku sampai adanya revisi terhadap Undang-undang 22/2004 tentang KY, khususnya soal pengawasan. Putusan perkara *judicial review* yang diajukan 31 hakim agung tersebut dibacakan delapan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, kemarin (23/8). Pada putusan itu MK menyatakan, ketentuan UU KY menyangkut pengawasan, bertentangan dengan Konstitusi. "Segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum," kata hakim Soedarsono yang membacakan putusan⁴².

Sebelum putusan itu keluar semua ini berawal dari gugatan hakim agung bahwa KY tak berwenang mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi melainkan hanya berwenang mengawasi hakim-hakim dibawahnya. Menurut

menyinggung soal kewenangan KY dalam memeriksa suatu putusan. menurut Gani, meski persoalan teknis yustisial bukan kewenangan KY, namun tidak tertutup kemungkinan bagi KY untuk memeriksa suatu putusan. apalagi jika putusan tersebut dibaca pada sidang yang terbuka untuk umum. Jangankan KY, mahasiswa saja bisa memberikan catatan atas putusan, ujar Gani beralasan. Hanya saja, penilaian putusan oleh KY tersebut bisa dilakukan jika putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penilaian dilakukan tidak sepotong-sepotong.

[11/4/06]<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14698&cl=Berita>

⁴² http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=261644&kat_id=3) MK: Komisi Yudisial Tak Berwenang Awasi Hakim. Kamis, 24 Agustus 2006

Mahfud MD⁴³ permasalahan tersebut dapat dilihat juga dari aspek politik hukum. sebab, politik hukum adalah legal policy (kebijakan hukum) yang antara lain menggambarkan arah hukum yang dikehendaki oleh isi UUD atau UU. Politik hukum adalah arah atau keinginan yang dimaksud oleh pembuat UUD/UU ketika isi UUD/UU itu dibuat melalui perdebatan di lembaga yang membuatnya. Dengan kata lain, jika dibalik, perdebatan diparlemen dapat menunjukkan ‘politik hukum’ atau arah yang diinginkan tentang hukum yang kemudian diundangkan. Dalam konteks ini, politik hukum bisa digali dengan penafsiran historis yang melatarbelakangi lahirnya isi hukum. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa produk hukum merupakan kristalisasi atau formalisasi dari berbagai kehendak dan perdebatan politik yang saling bersaing. Arah politik hukum menurut pasal 24 B ayat (1) UUD sebenarnya sudah cukup jelas bahwa UU No.22 tahun 2004 (tentang Komisi Yudisial) dan UU No.4 tahun 2004 (tentang Mahkamah Agung) itu benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. dalam hal ini Mahfud MD tak ingin menjelaskan hal itu dari bunyi kalimatnya melainkan menegaskan dari tafsir historis dan teleologis⁴⁴ saja, secara historis, pembentukan KY itu dimaksudkan, selain untuk menyeleksi calon hakim agung, juga untuk menguatkan pengawasan terhadap para hakim, termasuk para hakim agung, yang sudah sangat diawasi. Pengawasan internal dilingkungan MA, apalagi terhadap hakim agung, sudah sangat tumpul sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan independen

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006. hlm 115-116 & 118

⁴⁴ Teleologis ialah teori tentang maksud dan tujuan, doktrin bahwa terdapat suatu rencana atau maksud

didalam pendapat yang berkembang di panitia Ad hoc I MPR, dalam sidang-sidang tahun 2000 dan 2001, maupun arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya Komisi Yudisial, jelas muncul keinginan kuat agar hakim agung, selain diseleksi dan diusulkan oleh KY, juga diawasi oleh lembaga ini. Dan inilah yang kemudian diterima sebagai politik hukum.

Pada rapat Pleno PAH I tanggal 26 September 2001 misalnya, dalam kaitan dengan Komisi Yudisial, Hamdan Zulva mengatakan bahwa kaitan dengan KY diperlukan karena adanya kebutuhan praktis. Sebab, yang terjadi dilapangan “tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim MA. Dulu yang ada hanya kode etik,” dan pengawasan dilakukan (secara internal) oleh Irjen Departemen Kehakiman yang sekarang sudah dipindahkan semua ke MA. Kalau pengawasan hanya dilakukan secara internal, dikhawatirkan bahwa pengawas tak bisa memberikan putusan yang tidak memihak. Oleh karena itu, satu lembaga atau satu komisi yang independen dibutuhkan untuk mengawasi hakim, termasuk hakim agung seperti dikutip diatas. KY akan lebih independen dan tidak mempunyai masalah internal dengan hakim-hakim dan kewenangannya jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari Irjen dan Dewan Kehormatan Hakim yang ada sekarang ini. Itulah yang dikemukakan oleh Hamdan Zulva tanpa ada satu pun yang membantah sampai rumusan pasal 24 B ayat (1) UUD itu disetujui.⁴⁵

Sementara itu, Agun Gunajar Sudarsana pada Rapat Pleno PAH I tanggal 6 November 2001, mengatakan, “hakim agung harus diangkat, diproses oleh sebuah Komisi Yudisial...Komisi Yudisial ini memiliki kewenangan untuk melakukan

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum...,op,.cit*, hlm 119-120

juga menegakkan kode etik, artinya dia memiliki fungsi kontrol bukan hanya proses pengangkatannya...”pendapat Arun tersebut jelas terkait dengan pengangkatan dan kontrol atas hakim agung. Dan tak ada satu pun bantahan atas pandangan ini di PAH sampai disetujuinya rumusan pasal 24B ayat (1).⁴⁶

Selain berdasarkan tinjauan historis, pendapat diatas bisa dikonfirmasi dengan kenyataan teleologis atau sosiologis yang dengan mudah dapat dilihat dari dua sumber di MA sendiri, yaitu Naskah Akademis dan RUU tentang KY dan cetak Biru Pembaharuan MA. Disana jelas dikatakan bahwa MA melihat pengawasan internal tidak bisa diharapkan sehingga MA menyebut KY sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung. Di dalam buku Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung yang terbit tahun 2003 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh MA sendiri tidak efektif. Pada halaman 93 buku itu ditulis bahwa “pada masa lalu pengawasan yang dilakukan MA bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh hakim dan pegawai pengadilan lainnya”. Pada halaman 99 buku itu ditulis juga bahwa “Dalam praktiknya, pengawasan oleh lembaga MA tidak berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan karena kelemahan yang sama sebagaimana dijelaskan pada bagian pengawasan perilaku hakim.” Dan pada halaman 105 disebutkan bahwa dengan pengawasan internal dari MA dan Departemen Kehakiman saja “jarang sekali ada hakim yang diberhentikan walau banyak hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Kelemahan pendisiplinan oleh MA disebabkan adanya

⁴⁶ *Ibid*, hlm 120

keengganan/kesulitan untuk bertindak tegas kepada sesama hakim/hakim agung hanya terdiri dari kalangan hakim.“ pada cetak biru MA itu, halaman 238, bagian Program Pembaruan Kegiatan Bidang Pengawasan dan Pendisiplinan, Butir A,1, 1.1 disebutkan bahwa dalam rangka Sistem Pengawasan Perilaku Hakim maka MA “mendorong diundangkannya UU KY untuk antara lain mengatur pemberian fungsi pengawasan perilaku hakim dan hakim agung, baik perilaku di dalam dan di luar sidang, kepada KY.”⁴⁷

Pengakuan –pengakuan MA tersebut paralel atau sama belaka dengan fakta historis yang, antara lain, diwakili oleh suara Hamdan Zulva dan Agun Gunanjar Sudarsana yang kemudian dapat disimpulkan sebagai politik hukum tentang kewenangan KY. Pandangan MA tentang ini bukan hanya dapat dilihat dari Cetak Biru Pembaruan MA, melainkan dapat juga dilihat didalam Naskah Akademis dan RUU tentang KY yang dikeluarkan oleh MA pada tahun 2003. Di dalam Naskah Akademis itu ditulis bahwa maksud dari fungsi pengawasan KY tersebut “lebih mengarah pada tugas pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung),”(halaman 26) ; ada 5 (lima) tugas KY “yang bisa ditafsirkan dari fungsi di atas yaitu: pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung)...”(halaman 45); dan kata hakim yang digunakan pada redaksional pasal 24B “harus diartikan sebagai seluruh hakim, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (hakim agung),” (halaman 58). Itulah pandangan MA tentang cakupan arti “hakim” sebagaimana dimuat di dalam Naskah Akademis dan RUU tentang KY yang dibuat oleh MA. Pandangan MA tersebut, seperti

⁴⁷ *Ibid*, hlm 120-121

dinyatakan pada halaman 58, diderivasikan dari latar belakang sejarah perumusan pasal 24B, (halaman 58). Dengan demikian tampak jelas bahwa sejak semula MA sendiri secara institusi menerima keharusan bahwa KY diberi kewenangan mengawasi hakim agung sebagai politik hukum⁴⁸.

Pandangan-pandangan MA yang demikian itu bisa dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa politik hukum konstitusi memang menghendaki kewenangan KY seperti itu sebagai konfirmasi teleologis dan sosiologis atas latar belakang historis yang dikemukakan. Meski buku Cetak Biru Pembaharuan MA dan Naskah Akademis dan RUU tentang KY tersebut lahir setelah adanya pasal 24B ayat (1), adalah jelas bahwa kedua naskah itu dialiri oleh politik hukum konstitusi seperti yang dipahami oleh MA dan banyak pihak. Orang-orang MA mengikuti sejak dari awal gagasan pembentukan KY ini. Bahkan, sebelum menjadi ketua MA, Prof. Bagir Manan adalah Staf Ahli MPR dalam proses perubahan UUD yang kemudian membentuk KY itu. Jadi, apa yang ditulis oleh MA di dalam kedua naskah itu mengkonfirmasi secara kuat bahwa sejak awal, berdasarkan tafsir historis dan teleologis, politik hukum di dalam konstitusi menghendaki KY mengawasi juga hakim agung⁴⁹.

Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana huruf (b) tersebut, Komisi Yudisial:⁵⁰ (a) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; (b) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; (c) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; (d) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga

⁴⁸ *Ibid*, hlm 121

⁴⁹ *Ibid*, hlm 122

⁵⁰ Lihat, Pasal 22 ayat 2 UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

melanggar kode etik perilaku hakim; dan (e) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Dalam melaksanakan pengawasan Komisi Yudisial wajib⁵¹ (a) Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (b) Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.(c) dalam pelaksanaan tugas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam menyikapi kebebasan yang melekat ini terhadap pandangan masyarakat, juga sebagaimana dinyatakan Moh. Mahfud MD, jika kebebasan struktural diberikan tanpa adanya pembenahan moral dan sistem pengawasan yang kuat, bisa-bisa kebebasan itu digunakan untuk mempermainkan hukum dan keadilan. Kita sering mendengar hakim membuat putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan di dalam masyarakat, tetapi sang hakim berlindung dibawah (atas nama) “kebebasan” untuk memutus perkara sesuai dengan keyakinan. Jadi, kebebasan dan keyakinan ini dapat dimanipulasi berdasarkan kepentingan kolusi dan jual beli vonis. Tetapi ini harus menjadi bagian saja dari program reformasi lembaga peradilan secara menyeluruh⁵². (d) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.(e) dalam hal badan peradilan atau hakim tidak

⁵¹ Lihat, Pasal 22 ayat 2 UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

⁵² Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999. hlm 307-308.

memenuhi kewajiban, Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan dan data yang diminta. (f) dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. (g) Semua keterangan dan data bersifat rahasia.(h) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas diatur oleh Komisi Yudisial.

Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan saksi terhadap hakim, dapat berupa⁵³: (a) Teguran tertulis; (b) Pemberhentian sementara; atau (c) Pemberhentian.

Usul penjatuhan sanksi teguran tertulis beserta alasan kesalahannya mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi⁵⁴.

Usul penjatuhan saksi Pemberhentian sementara; atau Pemberhentian diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi⁵⁵. Dan hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan hakim⁵⁶

⁵³ Lihat, pasal 23 ayat 1 UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

⁵⁴ *Ibid*, ayat 2

⁵⁵ Usul pemberhentian yang dilakukan KY berdampak pula pada hakim MK, menurut penulis untuk kedepannya hakim MK dalam proses perekrutannya merupakan kewenangan KY sebagaimana hakim agung, mengingat hakim MK merupakan salah satu hakim yang diawasi oleh KY dan untuk menjauhi perekrutan dengan bernuansa politik, —tiga dari MA, tiga dari Presiden, dan tiga dari DPR yang selama ini dijalani—untuk itu perlu ada perubahan dengan cara yang sama seperti perekrutan hakim agung melalui proses dan partisipasi banyak kalangan terutama mengikutsertakan masyarakat dalam menilai atas kebidanan calon hakim MK tersebut.

⁵⁶ Lihat, pasal 23 ayat 3 dan ayat 4

Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.⁵⁷

Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung.⁵⁸

Dalam pasal ini terdapat kekurangan, mengingat definisi hakim⁵⁹ bahwa seharusnya presiden juga dapat menerima usul Mahkamah Konstitusi untuk menjawab bagaimana bila hakim MK yang diberhentikan.

Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas Prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dan Ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan diatur oleh Komisi Yudisial.⁶⁰

A.8 Proses Pengambilan Keputusan Komisi Yudisial

Pengambilan Keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Keputusan

⁵⁷ Lihat, pasal 23 ayat 5

⁵⁸ Lihat , pasal 23 ayat 6

⁵⁹ Hakim dalam definisi ketentuan Umum UU Komisi Yudisial pada pasal 1 ayat 5 dijelaskan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi

⁶⁰ Lihat, pasal 24 UU No 22 tahun 2004 tentang komisi Yudisial

tersebut adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan atau hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruhnya anggota Komisi Yudisial.⁶¹

Dalam hal terjadi penundaaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.

A.8 Pertanggung Jawaban dan Laporan Komisi Yudisial

Setiap lembaga memerlukan aturan terhadap laporan kinerja berskala waktu begitupula Komisi Yudisial melakukan pertanggung jawaban dan laporan,⁶² Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada Publik melalui DPR, Pertanggungjawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara;(a)menerbitkan laporan tahunan; dan (b) membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Terhadap laporan tahunan setidaknya-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut; (a) laporan penggunaan anggaran; data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen hakim agung dan fungsi pengawasan. Dan laporan tahunan disampaikan pula kepada Presiden. sedangkan kaitannya dengan Keuangan KY diperiksa oleh badan Pemeriksaan keuangan menurut ketentuan Undang-undang.

⁶¹ Ibid, pasal 25 ayat 1,2,dan ayat 3

⁶² Ibid, Pasal 38

B . PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

B 1. Sejarah Pembentukannya

Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan *Transparency Internasional* sejak 1998-2004 selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di dunia. Tahun 1998 (peringkat 6 terkorup dari 85 negara), tahun 1999 (peringkat 3 terkorup dari 98 negara), tahun 2000 (peringkat 5 terkorup dari 90 negara), tahun 2001 (peringkat 4 terkorup dari 91 negara), tahun 2002 (peringkat 6 terkorup dari 102 negara), tahun 2003 (peringkat 6 terkorup dari 133 negara). Dan terakhir di tahun 2004, *Transparency Internasional* menempatkan Indonesia sebagai negara Terkorup ke 5.⁶³

Upaya yang dapat memberantas korupsi guna orientasi kedepan berupa penindakan dan pencegahan, penjelasannya sebagai berikut yakni;

a. Penindakan

Artinya semua pelaku tindak pidana korupsi yang sudah terjadi harus diadili tanpa pandang bulu. Untuk itu peran serta masyarakat dituntut untuk membuka dan mengadukan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, mendesak instansi penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian mengawasi jalannya peradilan (*judicial watch*) agar dapat berlangsung dengan jujur dan adil.⁶⁴

⁶³ <http://www.alurperadilan/> Edisi 04 juli 2005

⁶⁴ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm 13

b. Pencegahan

Untuk kedepan seluruh anggota masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi. Harus disadari, bahwa korupsi terjadi adakalanya juga karena diprakarsai oleh masyarakat. Misalnya ingin mendapat pelayanan yang cepat, didahulukan dari yang lain dan sebagainya, sehingga menyuap atau memberikan uang sogok/suap. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Guna memasyarakatkan pencegahan korupsi itu harus dilakukan penyadaran masyarakat melalui kampanye antikorupsi, menumbuhkan budaya malu korup, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap koruptor melalui adat atau budaya setempat.⁶⁵

Sebelum KPK terbentuk, kewenangan penanganan tindak Pidana Korupsi ada pada jaksa Agung dan kepolisian. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 sebagai perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 dalam pasal 26 menyebutkan: “penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, disidang pengadilan terhadap tindak pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Sedangkan sampai saat ini Hukum Acara Pidana yang berlaku diindonesia masih tetap menggunakan KUHAP, kemudian dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dalam pasal 27 yang berbunyi; “ Dalam hal ditemukannya tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.” Dalam konteks pemberantasan korupsi jaksa Agung memiliki jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), yang bertugas dalam melakukan Proses

⁶⁵ Ibid, hlm 14

penyidikan hingga pada penuntutan. Namun, Jampidsus belum dapat melaksanakan kewenangan secara optimal, khususnya dalam hal penyidikan kasus korupsi.

Pada era Megawati sebagai Presiden, berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi *Superbody* yang memiliki 5 tugas dan 29 wewenang yang luar biasa ini dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, Sirajudin Rasul, Amien Sunaryadi, Erry Riyana Harjapamengkas, dan Tumpang Hatorang. Belum genap satu tahun berdiri, KPK telah menerima 1.452 laporan masyarakat mengenai Praktek korupsi.⁶⁶

Komisi pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat dengan KPK) dibentuk dengan UU No. 30 tahun 2002 tanggal 27 desember 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Komisi ini merupakan pelaksanaan dari pasal 43 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk dengan pertimbangan bahwa pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh subsistem utama yaitu kepolisian dan kejaksaan belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Oleh Undang-undang KPK diberi status sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur pemerintah serta masyarakat yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan Presiden. Sebagai lembaga negara yang

⁶⁶ <http://www.pemantauperadilan.com/4juli2005>. diakses 23juli 2006.

independen KPK bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugas wewenangnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.⁶⁷

Tim Pemberantasan Korupsi yang terakhir dibentuk adalah Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2005 pada tanggal 2 mei 2005. Ada dua tugas utama yang diemban tim yang diketuai oleh Hendraman Supandji yang juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI. Pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi. Kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal.⁶⁸

Selain lembaga KPK dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 diamanatkan pula untuk dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi⁶⁹ yang kini telah terealisasikan dengan tercantum pada pasal 53 sampai dengan pasal 62.

⁶⁷ <http://www.Komisihukum.go.id> /juli 2005

⁶⁸ <http://www.pemantauperadilan.com> /4juli 2005. diakses 23juli 2006.

⁶⁹ Pada saat penulisan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menyatakan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bertentangan dengan UUD 1945, namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Hal itu terkemuka dalam sidang pembacaan putusan pengujian UU KPK terhadap UUD 1945 yang diajukan Mulyana Wirakusumah (Perkara 012/PUU-IV/2006), Nazaruddin Sjamsuddin, dkk. (Perkara 016/PUU-IV/2006) dan Capt.Tarcisius Walla (019/PUU-IV/20060), siang ini Selasa (19/12) di Ruang Sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. *Pasal 53 UU KPK Tetap Berkekuatan Hukum Mengikat Paling Lambat Tiga Tahun*. Selasa, 19 Desember 2006 16:48:01 <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=255>

dengan memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang penuntutnya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

B 2. Pengangkatan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Seseorang⁷⁰ dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, *pertama*, berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; *kedua*, berpengalaman mengadili Tindak Pidana Korupsi; *ketiga*, cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan *keempat*, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Dan seseorang dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi syarat⁷¹ sebagai berikut, *pertama*, warga negara Republik Indonesia; *kedua*, bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa; *ketiga*, sehat jasmani dan rohani; *keempat*, berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dibidang hukum; *kelima*, berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan; *keenam*, tidak pernah melakukan perbuatan tercela; *ketujuh*, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; *kedelapan*, tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan *kesembilan*, melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.

⁷⁰ Seseorang disini adalah hakim Pengadilan Negeri.

⁷¹ Syarat selain hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk tingkat pertama dan juga tingkat banding. Lihat, Pasal 57 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002

Dan persyaratan dapatnya diangkat hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut⁷², *pertama*, warga negara Republik Indonesia; *kedua*, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; *ketiga* sehat jasmani dan rohani; *keempat*, berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun dibidang hukum; *kelima*, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun pada proses pemilihan; *keenam*, tidak pernah melakukan perbuatan tercela; *ketujuh*, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik; *kedelapan*, tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan *kesembilan*, melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainya selama menjadi hakim ad hoc.

Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib mengucapkan sumpah /janji menurut agamanya dihadapan Presiden Republik Indonesia. Sumpah/janji tersebut berbunyi sebagai berikut:

“saya bersumpah/ berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini

⁷² Lihat, Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

B 3. Wewenang dan Tugas hakim Tipikor

Hakim Tipikor memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang penuntutnya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Proses dalam menjalankan wewenang dan Tugas hakim Tipikor memerlukan jangka waktu dan jumlah hakim dalam memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi yang penuntutnya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam tingkat pertama, banding maupun kasasi. Waktu yang ditetapkan selama 90 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi di pergunakan untuk memeriksa dan memutus perkara. dalam melakukan tugas memeriksa dan memutus dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim pengadilan negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Ketentuan ini dalam kategori memeriksa dan memutus pada tingkat pertama⁷³

Bila ketentuan diatas termasuk pada tingkat pertama dan dalam tingkat banding yang dimohonkan ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Pada tingkat banding jumlah Majelis Hakim berjumlah sama sebagaimana tingkat pertama yakni 5 (lima) orang

⁷³ Lihat Pasal 58 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002

yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.⁷⁴

Dan melalui tahap kasasi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung yang diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Dengan dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim agung yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.⁷⁵

Pada tahap pemeriksaan disidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan dua Undang-undang yakni dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁶

B 4. Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam lingkungan Mahkamah Agung

Bertempatnya pengadilan ini berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Terdapatnya hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas hakim Pengadilan Negeri yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah

⁷⁴ Lihat, pasal 59 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002

⁷⁵ Lihat, Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002

⁷⁶ Lihat, Pasal 62 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002

Agung⁷⁷ dan hakim Ad hoc. Untuk mengisi kedudukan hakim dan dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim, ketua Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat. Maka, setelah itu akan ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung. Berkait dengan pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dan dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat.⁷⁸ Pemilihan calon dilakukan secara transparan dan partisipatif, pengumuman dapat dilakukan dimedia cetak maupun elektronik guna mendapatkan masukan terhadap calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.



⁷⁷ Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung dapat menyeleksi hakim yang bertugas pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, lihat penjelasan pasal 56 ayat (2)

⁷⁸ Lihat pasal 56 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002

BAB IV

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM PENGADILAN TIPIKOR

(TINDAK PIDANA KORUPSI)

1. Kronologis Walk Out Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Kronologis ini berawal dari tiga hakim ad-hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melakukan *walkout* dari persidangan kasus dugaan suap dengan terdakwa Harini Wiyoso. Aksi dilakukan karena mereka keberatan atas penolakan Ketua Majelis Hakim untuk bermusyawarah membahas permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar Bagir Manan diajukan lagi sebagai saksi dalam kasus tersebut. "Kalau tidak ada musyawarah, saya akan mengundurkan diri,"¹ kata Akhmad Linoh, salah satu hakim ad-hoc, menanggapi penolakan Ketua Majelis Hakim, Kresna Menon, dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/5). Setelah mengatakan itu, Akhmad Linoh langsung

¹ Namun bila mengacu pada KUHAP, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera. Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum. Jika dipatuhi ketentuan tersebut, mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain. (KUHP pasal 157). Maka dengan itu upaya mengundurkan diri -- hakim ad hoc --- tidak memiliki dasar hukum, ada pilihan bila terjadi perbedaan dalam musyawarah upaya terakhir dengan voting (suara terbanyak).

meninggalkan ruang sidang. Tindakannya diikuti dua hakim ad-hoc lainnya, Dudu Duswara dan I Made Hendra Kusuma. Persyaratan persidangan pun tak terpenuhi, yang menyebabkan sidang diskors untuk beberapa menit. Kejadian ini bermula ketika di awal persidangan, JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengajukan permintaan agar Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, dihadirkan sebagai saksi terkait dugaan percobaan suap Harini Wiyoso kepada Bagir. "Kehadiran Bagir sebagai saksi adalah penting untuk pembuktian kami atas dakwaan yang diajukan kepada terdakwa," kata salah seorang anggota tim JPU, Haidir Ramli. Saat itu, Bagir menjadi Ketua Majelis Hakim yang menangani kasasi Probosutedjo di MA. Permintaan itu juga ditolak penasihat hukum Harini karena kesaksian Bagir tidak relevan dan tak ada kaitannya sama sekali dengan kasus ini. "Jangan sampai kita pertontonkan ke publik seakan-akan yang paling penting Bagir Manan harus hadir," kata Effendi Simanjuntak, kuasa hukum Harini Wiyoso. Usai masa skors dicabut, tiga hakim yang *Walk Out* itu tidak mau kembali ke ruang sidang. Kresna Menon hanya didampingi hakim dua, Sutiyono, sehingga sidang ditunda hingga Rabu (10/5).²

Dalam KUHAP (pasal 182) menjelaskan bahwa hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan

² http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=246450&kat_id=3 Hakim Tipikor Sidang Kasus Harini Walkout Kamis, 04 mei 2006

hadirin meninggalkan ruang sidang. Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang. Dalam musyawarah tersebut, hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: (1) Putusan diambil dengan suara terbanyak; (2) Jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Kini pada kasus *Walk Out*, bukan pada tahapan setelah tuntutan pidana, pambelaan dan jawaban. Namun pada pemanggilan seorang saksi yang menentukan pembuktian pada kasus penyuaipan dengan terdakwa Harini Wiyoso yang tidak disetujui oleh Ketua Majelis. Maka, bila didalam musyawarah mengalami kebuntuan, belum adanya aturan mengenai kejadian ini, kini menjadi permasalahan baru dalam dunia peradilan.

Kaitannya dengan kasus ini untuk menjelaskan posisi hakim Pengadilan Tipikor yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang penuntutnya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perjalanan fungsinya atau Proses dalam menjalankan wewenang dan Tugas

hakim Tipikor memerlukan jangka waktu dan jumlah hakim dalam memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi yang penuntutnya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam tingkat pertama, banding maupun kasasi. Waktu yang ditetapkan selama 90 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi di pergunakan untuk memeriksa dan memutus perkara. Dalam melakukan tugas memeriksa dan memutus dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Ketentuan ini dalam kategori memeriksa dan memutus pada tingkat pertama³. Penundaaan dengan aksi *Walk Out* tiga hakim ad hoc memperlambat jalannya persidangan sebagaimana disebut diatas waktu yang diberikan hanya selama 90 hari harus diselesaikan proses dan menghasilkan putusan. Ini untuk menuju kepastian hukum baik bagi terdakwa atau pencari keadilan.

Dalam amanat UU Ada beberapa tugas hakim dalam UU No 4 tahun 2004 antara lain:⁴

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (yudisial) diantaranya adalah:
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1)
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2)

³ Lihat Pasal 58 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002

⁴ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 125-126

- d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1)
2. Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta
3. Tugas akademis/ ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1)

Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui

3 tindakan secara bertahap:⁵

- a. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak dimuka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
- b. Mengkwalifisir (mengkwalifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Menkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premisses mayor* (peraturan hukumnya) dan *premisses minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya

Pada persidangan selanjutnya-- setelah terjadi aksi *Walk Out* pada persidangan sebelumnya--'Hakim yang hadir cuma berdua, sehingga ketua majelis tak bisa ambil sikap. Kami telah berusaha untuk musyawarah." Perkataan yang disampaikan dengan lirih itulah yang sering kali diulang-ulang oleh Ketua Majelis

⁵ *Ibid*, hlm 126

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kresna Menon, di Gedung Uppindo, Jakarta, Rabu (10/5). Perkataan itu tak hanya didengar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Penasihat Hukum Terdakwa Harini Wiyoso. Pengunjung di hadapan persidangan di PN Tipikor pun ikut mendengarkan penyampaian Kresna yang didampingi oleh hakim karier lainnya, Sutiono.⁶

Kedua hakim karier ini duduk di tempat Majelis Hakim di hadapan persidangan. Di tempat itu, ada lima kursi yang disediakan. Biasanya, kelima kursi itu terisi penuh. Kali ini, kursi yang terisi hanya dua. Ketiga kursi lainnya kosong. Di situ biasanya duduk ketiga hakim adhoc Tipikor yang terdiri atas I Made Hendra Kusuma, Dudu Duswara, dan Ahmad Linoh. Mundurnya ketiga hakim itu dari persidangan karena ada beberapa pendapat yang berbeda dari masing-masing Majelis Hakim. Perbedaan pendapat itu karena adanya permintaan JPU KPK untuk menghadirkan saksi Bagir Manan (ketua MA) dalam perkara Harini. Kedua hakim karier menyatakan kehadiran saksi itu tak perlu dilakukan. Alasannya adalah adanya Surat Edaran MA (SEMA) yang melarang hakim dalam perkara diajukan di hadapan persidangan. Sedangkan, pendapat lainnya dari hakim adhoc adalah saksi harus dihadirkan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP)⁷. Sempat pula ada informasi bahwa dari ketiga hakim adhoc itu,

⁶ http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=247590&kat_id=59 Tarik Ulur Menghadirkan Bagir Manan Sebagai Saksi, Kamis, 11 Mei 2006

⁷ Berdasarkan hirarki Peraturan Perundang-undangan menurut UU No 10 tahun 2004, menyatakan Undang-undang diposisi kedua setelah Undang-undang Dasar tahun 1945. Maka, menjadi tidak relevan apabila suatu undang-undang (KUHP) dikalahkan dengan Surat Edaran MA (SEMA). Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 7

ada satu orang yang berpendapat *abstain*, sehingga posisi hakim karier, ad hoc, dan *abstain* adalah 2:2:1. Namun, diperkuat oleh salah satu hakim ad hoc I Made Hendra Kusuma bahwa posisi sudah 2:3. Malahan, pada saat wawancara dengan Made, hakim ad hoc lainnya, Dudu Duswara menyela, "Tolong, Pak Made, jangan sampai ada kata-kata *abstain*, ya."⁸

Masalah itu pun sempat menjadi pergunjungan di pihak Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Kedua pihak inipun melakukan pemeriksaan terhadap kelima hakim tersebut. MA mewakilkan pemeriksaannya kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI). Baik pemeriksaan di PT maupun di KY dilakukan pada Selasa (09/5). Dari kedua pemeriksaan itu, baik PT maupun KY menyarankan agar penyelesaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim itu sendiri dalam bentuk musyawarah. Seusai pemeriksaan di KY yang berakhir pada pukul 13.00 WIB, kelima hakim didampingi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Cicut Sutiarto langsung berangkat ke Kantor PN Jakpus. Mereka musyawarah sampai malam. Menurut pengakuan Made, malam itu belum ditemukan kesepakatan. Makanya, musyawarah dilanjutkan pada Rabu (10/5). Padahal, pukul 09.00 WIB seharusnya mereka menjalani sidang perkara Harini.

ayat (1)—yakni termasuk keberadaan SEMA yang dikeluarkan MA--. Diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Didalam penjelasan pasal 7 ayat 4 menyatakan jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkatnya (pasal 7 UU No 10 tahun 2004). saksi harus dihadirkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP) Lihat, pasal 1 ayat 26-27, pasal 159-181 dan pasal 184-185 KUHAP.

⁸ *Tarik Ulur Menghadirkan... op.,cit*

Akibatnya, sidang pun tertunda sampai menunggu hasil musyawarah. Rupanya, musyawarah berlangsung alot. Pada pukul 12.40 WIB, Kresna dan Sutiono pun keluar. Saat itu, Kresna meminta pendapat kepada JPU KPK dan penasihat hukum soal permintaan saksi tersebut. Baik JPU maupun penasihat hukum menyerahkan kepada Majelis Hakim. Malahan, sampai pukul 15.20 WIB, musyawarah belum menghasilkan kata sepakat. Akhirnya, sidang Harini dan bahkan Pono Waluyo, yang juga terlibat dalam aksi penyuaipan itu, ditunda sampai pekan depan. "Pokoknya musyawarah belum menemukan titik temu. Kelihatannya alot. Posisi masih sama. Di sini tak ada istilah *voting*. Masing-masing punya pendapat," kata Made dengan wajah muram.⁹

Perpecahan hakim kasus Harini Wijoso semakin meruncing. Tiga hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) minta agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menangani perkara suap di Mahkamah Agung (MA), Kresna Menon, diganti. Permintaan tersebut disampaikan oleh tiga Hakim Ad Hoc Tipikor yang berasal dari non karier, I Made Hendra, Achmad Linoh, dan Dudu Duswara, dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Cicut Soetiarso. Tiga Hakim Ad Hoc Tipikor itu datang sendiri ke PN Jakarta Pusat, Rabu (17/5), untuk menyerahkan surat tersebut kepada Cicut. "Yang jelas kita sudah ikhtiar, sudah ada tindakan dan upaya kita untuk memecahkan masalah yang terjadi," kata I Made Hendra. Dan juga mengatakan, sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹ *Ibid*

(KUHAP), Ketua Majelis Hakim yang menangani suatu perkara memang tidak boleh diganti begitu saja di tengah persidangan yang telah berjalan, kecuali karena ada hubungan keluarga dengan terdakwa atau meninggal dunia. Tetapi, I Made menambahkan, pergantian Majelis Hakim itu juga sudah menjadi kebiasaan, contohnya saat Ketua MA Bagir Manan mengganti Majelis Hakim perkara kasasi Probosutedjo dengan alasan pendapat hukum atau *Adviesblaad* Majelis Hakim yang lama disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kita harap permohonan pergantian Ketua Majelis Hakim itu sudah terjawab sebelum sidang selanjutnya pada Rabu pekan depan," katanya. I Made Hendra mengatakan, Cicut berjanji untuk mempertimbangkan permohonan mereka. Cicut yang ditemui di PN Jakarta Pusat, mengaku tiga Hakim Ad Hoc itu datang menemuinya dan menyerahkan sepucuk surat.¹⁰

Pada persidangan Rabu (10/5) lalu, yang seharusnya beragendakan pemeriksaan terdakwa Harini Wijoso, Kresna Menon kembali menunda persidangan karena tiga Hakim Ad Hoc tidak hadir. Majelis Hakim masih menemui jalan buntu dalam musyawarah untuk menentukan apakah Ketua MA Bagir Manan dapat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan atau tidak. Hanya Kresna Menon dan satu hakim karir, Setiyono, yang muncul di ruang sidang. Kresna sempat memanggil secara resmi tiga Hakim Ad Hoc itu untuk hadir di ruang sidang, namun ketiganya tidak juga muncul sehingga akhirnya Kresna menunda sidang hingga Rabu pekan depan. Penundaan tersebut sudah yang ketiga

¹⁰ http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=248462&kat_id=59 *Hakim Ad Hoc Tipikor Minta Ketua Majelisnya Diganti*, Kamis 18 Mei 2006.

kalinya dalam tiga pekan terakhir, sejak tiga Hakim adhoc melakukan aksi *WalkOut* pada 3 Mei 2006 karena Kresna Menon menolak permohonan JPU untuk menghadirkan Bagir Manan sebagai saksi dengan mengabaikan keinginan Hakim ad hoc Tipikor untuk terlebih dahulu bermusyawarah guna membicarakan permohonan JPU itu.¹¹

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Cicut Sutiarto, kemarin (12/6) mengganti tiga anggota Majelis Hakim perkara Harini Wijoso dan Pono Waluyo. Ketiga anggota majelis yang diganti itu merupakan hakim ad hoc. Dengan penetapan tersebut, otomatis ketiga hakim ad hoc, yakni Dudu Duswara, I Made Hendra Kusuma, dan Ahmad Linoh, digantikan Slamet Subagio, Sofialdi, dan Puguh, yang baru saja dilantik beberapa hari sebelumnya. Menurut Kepala Humas PN Jakarta Pusat, Ridwan Masyur, alasan terjadinya penggantian tersebut tidak lain dari adanya penundaan berkali-kali dalam persidangan perkara Harini dan Pono Waluyo. Ridwan mencatat, sejak 3 Mei sampai Rabu (07/6) lalu, tercatat sudah terjadi enam kali penundaan persidangan untuk perkara ini. Penundaan itu terjadi seiring sikap meninggalkan sidang (*walk out*) dari hakim-hakim ad hoc tersebut. Sementara ketiga hakim itu menyatakan persetujuan mereka. "Pertimbangannya karena penundaan persidangan sudah terjadi berlarut-larut. Ini merugikan masyarakat pencari keadilan, pihak terdakwa, dan para penasihat hukumnya," kata Ridwan. Mengutip pasal 198 KUHP, Ridwan juga menyatakan bahwa penggantian itu sesuai dengan asas pengadilan yang cepat,

¹¹ *ibid*

seederhana, dan berbiaya murah. Kresna Menon tak menutupi rasa senang dengan adanya pergantian tersebut. Ia juga berjanji segera menyerahkan BAP agar dipelajari oleh para hakim adhoc yang baru tersebut.¹²

2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) *Walk Out*.

Heboh *Walk Out* tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) berbuntut pemanggilan oleh Komisi Yudisial (KY). Rencananya KY akan memanggil Majelis Hakim pengadilan Tipikor yang menangani kasus suap di Mahkamah Agung (MA) pada Selasa 9 Mei 2006 mendatang. Profesionalitas hakim¹³ yang menolak saksi yang diajukan oleh JPU, menurut Busyro¹⁴, harus dipertanyakan dan tidak menguntungkan pencitraan kembali dunia peradilan. "Ini belum-belum sudah dibilang saksi tidak relevan. Sikap itu di samping tidak profesional, juga tidak menguntungkan upaya pencitraan kembali dunia peradilan," ujarnya. Busyro mengatakan ada pelanggaran menabrak Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Ia menjelaskan pedoman hakim untuk memimpin persidangan adalah

¹² http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=252040&kat_id=3 *Tiga Hakim Perkara Harini Diganti* Selasa, 13 Juni 2006

¹³ Sifat hakim tercermin dalam lambang hakim yang dikenal dengan "Panca Dharma Hakim" : Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan. Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela. Tirta, yaitu sifat jujur. Lihat bab II Pedoman Tingkah Laku, pasal 3. Kode Etik Profesi Hakim.

¹⁴ Ketua Komisi Yudisial

KUHAP, dan sesuai KUHAP hakim wajib memeriksa saksi yang diajukan oleh JPU. Busyro berkeyakinan Jaksa KPK memiliki kompetensi dan kriteria khusus dalam memilih saksi yang diajukan kepada Majelis Hakim. Apalagi, menurut Busyro, dalam menyidangkan perkara korupsi Majelis Hakim seharusnya lebih bergiat untuk mencari keterangan untuk mencari kebenaran materil.¹⁵

"Maka di persidangan, selain surat dakwaan yang harus dibuktikan, harus juga pembuktian yang lebih kepada keterangan saksi," ujarnya. Busyro mengatakan dia masih bisa memahami aksi *walkout* yang dilakukan oleh tiga hakim ad hoc tipikor pada sidang Rabu, 3 Mei 2006, karena itu hanyalah *ekses* dari penolakan hakim ketua yang menolak saksi yang diajukan oleh JPU. Menurut dia, Ketua dan Majelis Hakim mempunyai hak yang sama selama proses persidangan.¹⁶

Dalam hal ini KY memiliki wewenang dalam pemanggilan hakim Tipikor sebagaimana dinyatakan dari definisi lingkungan peradilan, lingkungan peradilan adalah badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. pasal 1 ayat 6 UU KY (penyebutan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, termasuk Pengadilan TIPIKOR) dan dipadukan dengan pasal 1 ayat 5 UU KY, menentukan hakim yang diawasi,

¹⁵ http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=246662&kat_id=59 KY Panggil Majelis Hakim Tipikor, Profesionalitas Hakim yang menolak saksi harus di pertanyakan. Jumat 5 Mei 2006.

¹⁶ *ibid*

berdasarkan definisi hakim yakni hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. disini terdapat kalimat “hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah MA, termasuk disini hakim dilingkungan peradilan umum. Masuknya pengawasan terhadap hakim pengadilan Tipikor, karena pengadilan ini berada di lingkungan peradilan umum yang dibentuk pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Dalam pelaksanaan wewenang KY¹⁷ sebagaimana huruf (b) tersebut, Komisi Yudisial: butir (d)¹⁸ Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik Perilaku Hakim. kata diduga belum menjadi kepastian hukum apakah seorang hakim menyimpang perilakunya dalam jabatannya atau tidak sama sekali, maka upaya pemanggilan harus dilakukan dalam rangka membuktikan dan pihak yang dipanggil—seorang hakim—ikut serta kerjasamanya dan mengikuti prosedur dalam pemanggilan yang dilakukan oleh KY. karena KY melihat ada keanehan dalam *Walk Out* ini baik dari segi hakim ad hoc dan lebih-lebih perhatian terhadap hakim karir dengan menggunakan

¹⁷ wewenang dan tugas yakni; (a) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

¹⁸ Lihat, pasal 22 ayat 2 UU No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

SEMA sebagai landasan menentukan apakah Bagir Manan (seorang hakim dan Ketua Mahkamah Agung) tidak dapat diajukan sebagai saksi dipengadilan manapun. Ini sangat bertentangan dengan KUHAP yang menyatakan siapapun bisa dipanggil menjadi saksi didalam persidangan. Pengawasan ini dilakukan untuk menjaga kehormatan hakim untuk independen agar menghindari dari rasa (*corp*).

Akhirnya, Komisi Yudisial (KY) mengeluarkan rekomendasinya atas kasus *walkout* tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Rekomendasi sanksi itu disampaikan ke MA pada Jum'at (19/5). "Kami sudah mengambil keputusan pada 16 Maret 2006, lalu kami perbaiki laporan pemeriksaan (Kamis, 18/5). Meski kami sempat berbeda pendapat, tapi keputusan kami soal rekomendasi sanksi itu bulat mufakat," kata Wakil Ketua KY Thahir Saimima, Jumat (19/5). Thahir yang didampingi Ketua KY Busyro Muqaddas, dan dua orang anggota KY Mustafa Abdullah serta Zaenal Arifin, memaparkan soal alasan rekomendasi sanksi yang disampaikan KY atas kasus tersebut. Rekomendasi tersebut diberikan karena adanya pelanggaran perilaku dan kode etik yang dilakukan oleh hakim-hakim tersebut. Dari tujuh anggota KY menyimpulkan Ketua Majelis Hakim perkara penyuapan dengan terdakwa Harini Wijoso, Kresna Menon, telah melakukan tindakan yang sangat merugikan kepentingan peradilan

pada umumnya. Kresna dinilai tidak memanfaatkan kesempatan untuk musyawarah dalam perbedaan pendapat yang terjadi di Majelis Hakim.¹⁹

Hakim Adhoc dari kalangan non karier itu adalah I Made Hendra Kusuma, Ahmad Linoh, dan Dudu Duswara. Namun, Ketua Majelis Kresna Menon dan anggota majelis Sutiono (keduanya dari hakim karir) menolaknya. Alasan penolakannya karena Surat Edaran MA (SEMA) nomor 2/1985. Dari pemeriksaan KY terungkap bahwa Kresna memang tidak mau melaksanakan musyawarah dengan tiga hakim lainnya. KY menilai, apabila terjadi perbedaan pendapat, musyawarah bisa menghasilkan dua hal. Pertama, keputusannya adalah sepakat, dan kedua adalah tidak sepakat. Bila tak mufakat, pemungutan suara bisa dilakukan. Suara terbanyaklah yang diambil. Dalam kondisi Kresna, suara terbanyak ini justru tak diambilnya. "Menurut kami, Kresna tidak mandiri atau tidak profesional dalam memimpin majelis sehingga kami nilai wajar untuk dikenakan rekomendasi sanksi pemberhentian sementara selama satu tahun," sambung Thahir.

Untuk Sutiono, KY menilai perilaku hakim itu tidak tegas dan tidak mandiri. Selama pemeriksaan di KY, prinsip nurani hakim tersebut sependapat dengan ketiga hakim Adhoc itu. Namun, pada kenyataannya, tindakan Sutiono tidak

¹⁹ http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=248786&kat_id=59 *Rekomendasi Komisi Yudisial :Ketua Majelis Hakim Tipikor Diberhentikan. Menurut ketua MA Bagir Manan semua kewenangan ada ditangan MA.* Sabtu, 20 mei 2006

sejalan dengan nuraninya. Karena itu, hakim Sutiono juga direkomendasikan dijatuhkan sanksi teguran tertulis. Terhadap tiga orang hakim Adhoc yang juga sempat diperiksa KY, komisi pengawas hakim ini menyatakan bahwa tindakan *walkout* tersebut adalah untuk menghindarkan kebuntuan dalam majelis. "Ini merupakan terobosan terhadap kebutuhan yang tidak dapat dipecahkan. Seharusnya, kebutuhan itu supaya ditanggapi oleh dua hakim karir ini," kata Mustafa Abdullah.²⁰

Diberikannya sanksi pada Majelis Hakim Kresna Menon dan anggota majelis Sutiono (keduanya dari hakim karir) Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim, dapat berupa²¹: (a) Teguran tertulis; (b) Pemberhentian sementara; atau (c) Pemberhentian.

Usul penjatuhan sanksi teguran tertulis beserta alasan kesalahannya mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau

²⁰ Para hakim yang diperiksa dan direkomendasikan Komisi Yudisial (KY) ke Mahkamah Agung (MA) untuk dikenakan sanksi oleh adalah: **A.** Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, diputuskan pada 16 Mei 2006 dan disampaikan ke MA pada 19 Mei 2006. Hakimnya adalah: (1) Kresna Menon : sanksi pemberhentian sementara selama 1 tahun. (2) Sutiono : sanksi teguran tertulis (3) Dudu Duswara : tak dikenakan saksi (4) I Made Hendra Kusuma : tak dikenakan sanksi (5) Ahmad Linoh : tak dikenakan sanksi. **B.** Kasus Pengadilan Negeri Stabat (PN Stabat) yang mengadili Ahmad Azuar (Raju), diputuskan oleh KY pada 28 Maret 2006. Hakimnya adalah: 1. Tiurmaida H Pardede : sanksi teguran tertulis. **C.** Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) soal perkara Bank Mandiri, Neloe Cs. Diputuskan KY pada 11 Mei 2005 dan disampaikan ke MA pada 17 Mei 2006. Hakimnya adalah: 1. Gatot Suharnoto : sanksi pemberhentian sementara selama 1,5 tahun 2. Mahmud Rahimi : sanksi pemberhentian sementara selama 1 tahun 3. I Ketut Manika: sanksi pemberhentian sementara selama 1 tahun.

²¹ Lihat, pasal 23 ayat 1 UU No 22 tahun 2004 tentang komisi Yudisial.

Mahkamah Konstitusi²². Usul penjatuhan sanksi Pemberhentian sementara; atau Pemberhentian diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi. Dan hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim²³. Dalam pembahasan ini menyangkut hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Maka, usulan disampaikan Kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Ada kelemahan dasar dari UU KY, yaitu KY hanya bisa memberikan Usul atau rekomendasi sanksi terhadap hakim yang diputuskan melanggar kehormatan dan keluhuran martabatnya oleh KY, tapi kita tidak tahu sampai sejauh mana rekomendasi sanksi KY itu harus dilaksanakan oleh MA. Tentunya tidak hanya itu saja, masih banyak kelemahan-kelemahan lain yang harus diperbaiki seperti tidak adanya batasan yang jelas sampai sejauh mana campur tangan KY mengawasi dan menjaga keluhuran serta martabat hakim.²⁴

Maka dalam usul penjatuhan sanksi, Ketua MA Bagir Manan menegaskan bahwa MA-lah yang berwenang atas masalah teknis peradilan. "MA akan memeriksa sejauh mana terjadi penyimpangan dan masalah di teknis peradilan. Itu hanya MA yang tentukan, apakah proses peradilan itu menyimpang atau tidak," ujarnya, di Gedung MA, Jumat (19/5). Menurutnya, soal rekomendasi itu, siapa saja bisa mengajukannya. Namun, dia kembali mengingatkan bahwa semua

²² Ibid, pasal 23 ayat 2

²³ Lihat, pasal 23 ayat 3 dan ayat 4

²⁴ Adnan Buyung Nasution, *Hakim itu Harus Independen, Bebas dan Tidak Memihak*, Buletin Komisi Yudisial, Juli 2006. hlm 11

kewenangan itu ada di MA. Soal menjatuhkan sanksi, Bagir mengatakan, "Bagaimana mau menghukum kalau saya belum tahu apa yang terjadi?". Ketika ditanyakan soal ada upaya intervensi untuk mengatasi kebuntuan yang terjadi dalam persidangan di Tipikor, Bagir hanya menambahkan, "Ah, itu *kan* rahasia Ketua Mahkamah Agung-lah."²⁵

Di dalam Pasal 32 UU No 5 /2004 Pengawasan yang dilakukan oleh MA yakni;

- 1) MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- 2) MA mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.²⁶
- 3) MA berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- 4) MA berwenang, memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan.
- 5) Pengawasan dan kewenangan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

²⁵ http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=248786&kat_id=59 *Rekomendasi Komisi Yudisial..., op., cit.*

²⁶ Pada pasal 32 ayat 2 tersebut sangat "dualisme" disatu sisi MA mengatur fungsi pengawasan perilaku hakim dan begitu pula KY. Bila dilihat dari amanat UUD 1945, disebutkan bahwa fungsi pengawasan tersebut di emban KY. Maka, untuk kedepannya fungsi pengawasan baik teknis (yustisial) maupun perilaku hakim dilimpahkan seluruhnya menjadi kewenangan KY. Supaya apabila terjadi kasus yang dilakukan hakim baik masalah teknis yustisial maupun penyimpangan dalam kehormatan dan keluhuran martabat perilaku hakim. langsung ditangani oleh KY. Karena kedua hal tersebut sangat sulit dibedakan, contohnya pada kasus hakim walk out ini dan dalam upaya melihat lebih obyektif tentang pengawasan terhadap hakim. di sisi lain MA dapat lebih memfokuskan dalam penyelesaian proses peradilan baik ditingkat MA maupun lingkungan pengadilan dibawah naungannya

Mahkamah Agung yang melihat bahwa kejadian tersebut termasuk penyimpangan teknis yustisial bukan non teknis yustisial apalagi menyangkut pengawasan perilaku hakim yang menjadi kewenangan KY. Ini murni pengawasan MA tentang proses peradilan.

Dalam perjalanannya KY menunggu keputusan atas penyimpangan dan masalah di teknis peradilan tersebut dan Komisi Yudisial mengaku terperanjat mendengar penetapan PN Jakarta Pusat yang mengganti tiga orang hakim ad hoc Tipikor. Mengapa bukan dua hakim lain yang dikenakan sanksi sebagaimana rekomendasi KY? Ketua PN Jakarta Pusat, Cicut Soetiarso mengeluarkan penetapan penggantian Majelis Hakim yang menangani perkara Harini dan Pono Waluyo. Berdasarkan penetapan tertanggal 12 Juni 2006, Cicut mengganti Ahmad Linoh, Dudu Duswara dan I Made Hendra Kusuma. Mereka digantikan oleh Slamet Subagio, Ugo dan Sofialdi. Sementara, dua hakim yang menolak menghadirkan Bagir Manan sebagai saksi, tidak diganti. Kedua hakim karir tersebut adalah Kresna Menon dan Sutiyono.²⁷

Menurut Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas, penetapan Ketua PN Jakarta Pusat tersebut telah menggeser substansi masalah tanpa melihat sebab terjadinya kebuntuan persidangan di Pengadilan Tipikor. "Awal masalah terletak pada penolakan ketua majelis untuk bermusyawarah, menyikapi permohonan Jaksa untuk menghadirkan Bagir sebagai saksi. Jangan digeser permasalahannya

²⁷ <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14997&cl=Berita> KY Kritik Penggantian Ketiga Hakim Ad Hoc Tipikor, 13/6/06.

kepada tiga hakim ad hoc Tipikor," ujar Busyro (12/03). KY telah merekomendasikan Kresna Menon dihentikan selama satu tahun, Sutiyono mendapat teguran tertulis, sedangkan tiga hakim ad hoc tidak dikenakan sanksi. KY menilai Kresna Menon bersalah tidak menerapkan hukum positif karena tidak mematuhi hukum acara, dan justru berpegang pada SEMA No 2 Tahun 1985 tentang seleksi saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Busyro menambahkan penetapan itu dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik bahwa pengadilan tipikor jauh dari harapan untuk menyelesaikan perkara-perkara dugaan korupsi. Selain itu KY juga khawatir pergantian tiga hakim ad hoc Pengadilan Tipikor dalam susunan Majelis Hakim yang menangani perkara suap di Mahkamah Agung (MA), menimbulkan kesan merupakan keinginan dari MA. "Yang dikhawatirkan, penetapan Ketua PN Jakarta Pusat itu menimbulkan kesan atau opini bahwa itu merupakan keinginan dari pimpinan MA," kata Busyro.²⁸

Menurut Busyro menilai penggantian tiga hakim ad hoc tersebut sebagai sanksi, karena dua hakim karir, yaitu Ketua Majelis Hakim Kresna Menon dan Sutiyono, tidak diganti. "Yang diganti hanya tiga hakim ad hoc, maka tiga hakim ini yang dinilai bersalah. Penetapan ini tidak mengenai dua hakim karir. Kami melihat ini sebagai sanksi bagi tiga hakim ad hoc itu," tuturnya. Ia juga menilai penetapan tersebut bersifat diskriminatif karena tidak mengenai dua hakim karir. "Itu bersifat diskriminatif. Kalau mau diganti, mengapa tidak diganti semua atau yang diganti hakim yang tidak patuhi hukum positif," ujar Busyro.²⁹

²⁸ *ibid*

²⁹ *ibid*

Sementara itu JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan mempelajari dasar pergantian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk perkara suap di Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa Harini Wijoso dan Pono Waluyo.³⁰


Penetapan PN Jakarta Pusat yang mengganti tiga orang hakim ad hoc Tipikor, merupakan suatu keputusan yang harus dihormati. Namun, bila dikaji dari sudut pandang fungsi pengawasan yang dimiliki dua lembaga ini -- KY dan MA— seharusnya ada koordinasi antara kedua lembaga tersebut dalam memutuskan hasil dari kinerja pengawasan pada hakim yang melakukan *Walk Out*, sehingga KY tidak terperanjat mendengar penetapan PN Jakarta Pusat. Berkaitan dengan ini, Menurut Ghani Abdullah³¹, tidak adanya pasal yang mengatur soal koordinasi dua lembaga, karena kedua lembaga berada dalam koridor yang sama, maka pemerintah yang saat itu menjadi pengusul RUU KY merasa kedua lembaga seharusnya mengerti. Sehingga tidak perlu ada pasal yang mengatur demikian. Dan Ghani Abdullah menambahkan, pengawasan terhadap hakim tidak termasuk dalam teknis yustisial. Persoalan teknis yustisial adalah kewenangan MA, KY hanya masuk dalam lingkup penegakan harkat dan martabat hakim. Kalaupun terdapat perbedaan dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh MA dengan pengawasan eksternal oleh KY, Gani berpendapat seyogyanya hal demikian dapat diselesaikan dengan jalan koordinasi antar dua lembaga. Seharusnya MA dapat

³⁰ *ibid*

³¹ Lihat, *footnote* bab III hal 75.

bersinergis dengan KY dalam hal menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim, baik hakim agung maupun hakim yang berada dibawah naungan MA.

Semua permasalahan yang dihadapi kedua lembaga ini – MA dan KY— dalam perjalanannya setelah UUD 1945 perubahan, UU MA dan UU KY disyahkan sangat terasa kental sekali, baik mulai permasalahan pencalonan hakim agung sampai fungsi pengawasan tingkah laku hakim – kedua hal tersebut merupakan tugas dan kewenagn KY—diharapkan kedepannya dalam suasana supremasi hukum, kedua lembaga ini berjalan dan bersama-sama melaksanakan tujuan supremasi hukum, reformasi peradilan dan mewujudkan hakim-hakim yang memiliki sifat sebagaimana tercermin dalam lambang hakim yakni Panca Dharma Hakim.





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan yang telah dijabarkan secara terperinci dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Tipikor yang melakukan *Walk Out*. Sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial memberikan rekomendasi sanksi pada Majelis Hakim Kresna Menon dan anggota majelis Sutiono (keduanya dari hakim karir) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kresna Menon yakni rekomendasi sanksi pemberhentian sementara selama satu tahun dan hakim sutiono direkomendasikan sanksi teguran tertulis. Dan terhadap tiga orang hakim Adhoc yang juga sempat diperiksa Komisi Yudisial, Komisi pengawas hakim ini menyatakan bahwa tindakan *Walk Out* tersebut adalah untuk menghindari kebuntuan dalam majelis. "Ini merupakan terobosan terhadap kebutuhan yang tidak dapat dipecahkan. Seharusnya, kebutuhan itu supaya ditanggapi oleh dua hakim karir ini.
2. Kedua hakim karir tersebut yang direkomendasi mendapat sanksi berupa Usul penjatuhan sanksi teguran tertulis beserta alasan kesalahannya mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung. Usul penjatuhan sanksi Pemberhentian sementara selama satu tahun diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Dan hakim yang

akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

3. Dalam pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim tersebut telah sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya. Namun, Ada kelemahan dasar dari Undang-undang Komisi Yudisial, yaitu Komisi Yudisial hanya bisa memberikan Usul atau rekomendasi sanksi terhadap hakim Pengadilan Tipikor dari hakim Karir yang diputuskan melanggar kehormatan dan keluhuran martabat, tanpa dapat memberikan sanksi langsung. Namun, harus melalui putusan di Majelis kehormatan Hakim yang berada dilingkungan Mahkamah Agung. Dengan lemahnya Undang-undang Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsinya dan ditambah pula tidak adanya itikad baik dari Mahkamah Agung untuk melakukan koordinasi dalam mewujudkan tujuan bersama.

B SARAN

1. Sebaiknya kedepan harus ada revisi Undang-undang Komisi Yudisial, perlunya perhatian hal-hal yang berkaitan dengan:
 - a. Tugas dan kewenangan Komisi Yudisial bukan hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung, melainkan seluruh hakim dibawah naungan Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi. Dan kedua tidak hanya Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim juga penyimpangan teknis yudisial, administrasi, keuangan, mutasi dan seterusnya supaya hakim lebih

fokus dalam menyelesaikan proses peradilan yang baik. Kemudian untuk menjalankan fungsi pengawasan yang efektif maka, Majelis Kehormatan Hakim harus berada dibawah naungan Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Hakim diangkat oleh Komisi Yudisial yang anggotanya dapat terdiri dari mantan hakim, praktisi, dan akademisi yang memenuhi syarat yang telah ditentukan Komisi Yudisial.

- b. Adanya Komisi Yudisial daerah karena melihat lingkup wewenangnya, ditambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi beserta luasnya wilayah Indonesia yang memerlukan pengawasan oleh Komisi ini, perlu dipertimbangkan bahwa Komisi Yudisial ini tidak hanya dibentuk di Jakarta untuk mengawasi hakim agung, tetapi juga dibentuk di daerah-daerah tempat kedudukan pengadilan tinggi, sehingga Komisi Yudisial ini benar-benar dapat difungsikan sebagai lembaga pengawasan eksternal yang efektif terhadap tugas-tugas peradilan disemua tingkatan.
 - c. Tatacara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan diatur secara konkret, rigit dan final. Supaya tidak perlu ada perdebatan lagi dikarenakan ada pasal yang isinya multitafsir dan bertentangan dengan Undang-undang lainnya.
2. Bila Undang-undang Komisi Yudisial direvisi diharapkan Undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-undang Mahkamah Konstitusi pun harus pula direvisi agar tidak terjadi benturan kewenangan antar lembaga dan

diupayakan agar selaras dan saling menguatkan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang semestinya. .

3. Dan adanya elemen dari masyarakat, LSM, Organisasi Profesi, Mahasiswa dan para Dosen, Presiden, DPR, DPD, dan pelbagai pihak perlu memberikan dukungan kepada Komisi Yudisial agar dapat menegakkan kebenaran dan keadilan secara baik dan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- A Mukti Arto,. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung (Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Bagir Manan,. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind- hill-co, Jakarta, 1992.
- _____. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Benny K Harman,. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Elsam, Jakarta, 1997.
- Darwan Prinst,. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Franz Magnis Suseno,. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Ismail Sunny,. *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Jimly Asshiddiqie,. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah. Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta, 1996.
- _____. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

M. Tahir Azhari, *Negara hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Proses Negara Madinah Dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

_____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

_____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberti, Yogyakarta, 2001.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992.

Taufiqurrohman Syauri, *Hukum Konstitusi (Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Wildan Suyuthi, *Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama*, tanpa penerbit, Jakarta, 2004.

Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa (Council For The Judiciary in EU Countries)*, diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M Zaki Hussein, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2002.

Jurnal:

Artidjo Alkostar, *Jurnal Hukum*, No.21 Vol.9, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.

Surat kabar :

Buletin Komisi Yudisial, Juli 2006.

Kedaulatan Rakyat, sabtu 25 November 2006

Majalah *Forum Keadilan* No.42, 19 februari 2006

Majalah *Forum Keadilan*: No.44, 5 Maret 2006

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 30 tahun Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Data Elektronik :

<http://www.alurperadilan/> Edisi 04 juli 2005 diakses 23 juli 2006.

[http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14698&cl=Berita\[11/4/06\]](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14698&cl=Berita[11/4/06])

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14997&cl=Berita> / 13/6/06.

<http://www.komisi hukum.go.id> /juli 2005 diakses 23 juli 2006.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=255/> 19 Desember
2006 16:48:01

[http://www.pemantauperadilan .com/](http://www.pemantauperadilan.com/)4juli 2005. diakses 23 juli 2006.

http://www.pemantauperadilan.com /4juli 2005. diakses 23 juli 2006.

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=246450&kat_id=3/ 04 mei 2006

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=247590&kat_id=59/ 11 Mei 2006

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=248462&kat_id=59/18 mei 2006.

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=252040&kat_id=3/ / 13 juni 2006

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=246662&kat_id=59/5 Mei 2006.

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=248786&kat_id=59/ 20 mei 2006

http://www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=261644&kat_id=3/ 24 Agustus
2006

